



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



KLIPING

Periode
Februari 2026

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT



Dibuat oleh
Tim Humas ULM



Universitas
LAMBUNG MANGKURAT
Waja Sampai ka Puting



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

2 Februari 2026

Jangan Panik dan Perlu Waspada

PERGERAKAN harga emas yang sempat menembus Rp 3,16 juta per gram tidak lagi dapat dibaca sebagai fluktuasi pasar yang wajar. Skala dan kecepatan kenaikannya menunjukkan perubahan preferensi risiko pelaku ekonomi global yang signifikan.

Dalam situasi meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia, mulai dari potensi resesi global, eskalasi konflik geopolitik, hingga kemungkinan keterlibatan Amerika Serikat terhadap Iran, emas kembali berfungsi sebagai jangkar perlindungan nilai yang paling dipercaya.

Secara historis, lonjakan harga emas hampir selalu beriringan dengan fase krisis atau menjelang perlambatan ekonomi global.

"Pada krisis keuangan 2008 dan pandemi 2020, emas menguat tajam ketika kepercayaan terhadap aset finansial dan prospek pertumbuhan melemah. Pola serupa terlihat saat ini," ujar Pengamat Ekonomi dari ULM, Prof Handry Imansyah.

Dikatakan Handry, di dalam negeri, sentimen kehati-hatian ini diperkuat faktor institusional. Pengunduran diri salah satu Deputy Gubernur Bank Indonesia disertai pergantian pejabat yang memiliki kedekatan politik dengan presiden, memunculkan persepsi pasar mengenai potensi berkurangnya independensi bank sentral.

Dalam ekonomi modern, independensi bank sentral adalah fondasi utama kredibilitas kebijakan moneter.

"Sekalipun belum tentu tercermin dalam arah kebijakan aktual, persepsi pasar memiliki daya pengaruh yang nyata. Ketika kredibilitas institusional mulai dipertanyakan, respons pasar hampir selalu defensif dan emas menjadi tujuan utama," katanya.

Apabila tekanan global ini berlanjut, dampak paling cepat di tingkat daerah akan muncul melalui kenaikan harga barang, terutama produk impor atau barang dengan kandungan impor tinggi. Pelemahan nilai tukar dan meningkatnya biaya distribusi akan langsung menekan daya beli masyarakat.

Dampak ini tidak terbatas pada investor atau pemilik emas, tetapi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat melalui inflasi harga kebutuhan sehari-hari.

"Pesan kepada masyarakat harus jelas dan proporsional: tidak perlu panik, tetapi perlu waspada. Lonjakan emas adalah cermin dari ketidakpastian global, bukan alasan untuk kepanikan domestik. Dalam fase seperti ini, yang paling menentukan stabilitas ekonomi bukan spekulasi, melainkan kredibilitas kebijakan, ketahanan institusi, dan ketenangan publik," ujar Handry. (msr)



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

2 Februari 2026

Perhatikan Pendekatan Risiko

PEMBANGUNAN Rumah Sakit (RS) Tipe D di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, merupakan langkah strategis untuk memperluas akses layanan kesehatan dasar bagi masyarakat.

Secara tata ruang dan kebijakan pembangunan daerah, keberadaan rumah sakit di Kecamatan Gambut dapat dibenarkan karena wilayah ini berfungsi sebagai pusat kegiatan lokal dan berada pada kawasan perbatasan Banjarmasin dan Banjarbaru yang terus berkembang secara demografis.

Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pemerataan layanan kesehatan.

Namun, seiring meningkatnya kompleksitas tantangan lingkungan dan kebencanaan, perencanaan infrastruktur kesehatan perlu dilengkapi dengan pendekatan berbasis risiko.

Rumah sakit merupakan infrastruktur kritis yang dituntut tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga mampu beroperasi secara andal dalam berbagai kon-

rancang sebagai bagian integral dari proyek, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh fasilitas kesehatan, tetapi juga oleh masyarakat sekitar dan pengembangan kawasan secara lebih luas.

Dari sisi teknis, karakter lahan gambut menuntut perencanaan dan pelaksanaan pematangan lahan yang presisi sejak tahap awal.

Penurunan tanah jangka panjang merupakan fenomena yang dapat diprediksi dan dikelola melalui rekayasa yang tepat.

Dengan pengendalian kualitas pekerjaan tahap awal yang kuat, pemerintah daerah justru dapat meminimalkan risiko struktural dan beban pemeliharaan di masa depan, sekaligus memastikan keberlanjutan investasi publik yang telah direncanakan secara multiyears.

Dalam konteks tata kelola, berbagai dinamika proyek yang terjadi seperti keterlambatan pekerjaan dan isu kontraktual, perlu dipahami sebagai proses pembelajaran institusional.

Sebagai langkah penguatan kebijakan,

disi, termasuk pada situasi ekstrem. Oleh karena itu, pembangunan RS Tipe D di kawasan gambut perlu diposisikan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan sistem layanan kesehatan daerah, bukan sekadar sebagai proyek konstruksi.

Kawasan gambut memiliki karakteristik ekologis dan hidrologis yang khas. Risiko genangan pada musim hujan dan kebakaran lahan pada musim kemarau merupakan dua tantangan utama yang perlu diantisipasi secara simultan.

Dalam konteks fasilitas kesehatan, kedua risiko ini bersifat kumulatif karena dapat memengaruhi akses, keselamatan pasien dan tenaga medis, serta keberlangsungan operasional rumah sakit.

Dengan pendekatan perencanaan yang tepat, risiko tersebut bukan untuk dihindari, melainkan dikelola secara sistematis.

Aspek aksesibilitas juga menjadi elemen penting dalam penguatan fungsi rumah sakit. Lokasi RS Tipe D Gambut yang berada di tengah kawasan rawa dengan jarak sekitar 1,2–1,3 kilometer dari jalan utama perlu disikapi sebagai peluang untuk meningkatkan konektivitas wilayah.

Penguatan akses jalan menuju rumah sakit dapat di-



AKBAR RAHMAN
Pengamat Tata Kota ULM

terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Pertama, melengkapi pembangunan RS Tipe D Gambut dengan kajian kelayakan fungsional berbasis risiko kebencanaan, khususnya terkait kebakaran gambut, keandalan akses, dan stabilitas lahan, sebagai dasar pengambilan keputusan tahap lanjutan.

Kedua, memprioritaskan pembangunan dan peningkatan akses jalan menuju lokasi rumah sakit sebagai bagian tidak terpisahkan dari proyek sekaligus pengembangan kawasan sekitar, sehingga rumah sakit benar-benar siap melayani dalam kondisi darurat serta berkontribusi pada pengembangan wilayah.

Ketiga, menerapkan prinsip desain bangunan ramah lingkungan dengan konstruksi panggung dan operasional rumah sakit adaptif kebencanaan, elevasi tapak yang memadai, sistem proteksi terhadap kebakaran lahan, serta rencana kontinjensi operasional.

Keempat, memperkuat pengawasan kualitas pekerjaan tahap awal guna memastikan bahwa investasi publik yang besar ini memberikan manfaat optimal dalam jangka panjang. (Ils)



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

2 Februari 2026

Mengaburkan Subtansi Pelanggaran Aparat

PERDEBATAN...

Sambungan Hal 9

Dagangannya diinjak, dilempar, dan ia dipaksa mengakui tuduhan. Penolakan berujung intimidasi dan pemukulan. Akibat kejadian itu, Sudrajat sempat trauma dan berhenti berjualan selama beberapa hari.

Hasil uji laboratorium Tim Keamanan Pangan dan Dokpol Polda Metro Jaya kemudian menyatakan es gabus tersebut ternyata aman dikonsumsi. Publik pun bereaksi keras. Banyak warganet menilai tindakan aparat berlebihan dan tidak berperikemanusiaan. Apalagi es gabus bukan makanan baru. Tapi es dari tepung Hunkwe itu termasuk jadul. Bahkan sudah dianggap jajanan tradisional hingga puluhan tahun.

Gelombang simpati mengalir deras. Sudrajat menerima bantuan dari berbagai pihak. Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras memberi motor dan modal usaha.

Legislator di Senayan juga angkat bicara. Komisi III DPR RI, Abdullah menegaskan tak

cukup permintaan maaf dari oknum Bhabinkamtibmas dan Babinsa itu. Pimpinan institusi diminta menindaklanjuti secara adil, objektif dan transparan. Sanksi etik dan disiplin harus dijatuhkan, sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) memberikan uang tunai yang tidak serahkan secara langsung kepada warga asal Bojonggede, Kabupaten Bogor ini. Uang itu untuk membayar biaya sekolah anak Sudrajat, sejumlah utang dan sewa kontrakan yang menunggak.

Namun, KDM menggali kebenaran kondisi Sudrajat. KDM duduk bersama ketua RW dan Sudrajat. Faktanya terungkap, rumah Sudrajat tinggal adalah rumah sendiri, bukan kontrakan seperti yang selama ini disampaikan. Ia juga bahkan pernah menerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dari pemerintah desa/kelurahan. KDM marah, mempertanyakan kebohongan yang berulang dari Sudrajat, seperti hidup serba kekurangan



Institusi terkait wajib menjatuhkan sanksi secara objektif, dan transparan demi keadilan yang menyeluruh,"

AKHMAD RAJIDINNOR
Mahasiswa Uniska MAB

dan hanya mengontrak rumah.

Kasus ini pun menghadirkan perdebatan: apakah permintaan maaf aparat sudah cukup? Apakah simpati publik dimanfaatkan? Dan bagaimana seharusnya semua pihak bersikap?

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Kalimantan, Akhmad Rajidinnor menilai tindakan aparat tidak dapat dibenarkan. Pelanggaran keamanan pangan harus diselesaikan melalui prosedur



Hal ini relevan bagi publik agar tidak mudah terpengaruh narasi emosional di media sosial"

MUHAMMAD IRFANI
Mahasiswa ULM

hukum dan uji laboratorium, bukan intimidasi atau bertindak dengan kekerasan. "Institusi terkait wajib menjatuhkan sanksi secara objektif, dan transparan demi keadilan yang menyeluruh," desaknya.

Ia mengingatkan, bagi para dermawan, empati saja tidak cukup. Niat baik tetap perlu dibarengi ketelitian dan verifikasi, supaya bantuan benar-benar tepat sasaran, dan tidak berubah menjadi kekecewaan di kemudian hari.

Sedangkan untuk Sudrajat, meski sebagai korban, tetap dituntut bersikap jujur dan rendah hati. Simpati publik tidak semestinya dimanfaatkan dengan narasi yang tidak sesuai fakta. "Karena dapat mengaburkan substansi pelanggaran aparat," jelas pria 22 tahun ini.

Mahasiswi UIN Antasari, Nur Salma Nusaima memandang penyelesaian damai melalui permintaan maaf sebenarnya sudah cukup. "Rasa bersalah itu akan menjadi pelajaran seumur hidup," tuturnya.

Salma juga memaknai peristiwa ini sebagai jalan rezeki yang datang melalui ujian. "Mungkin doa Pak Sudrajat untuk mendapat rezeki memang terkabul. Hanya saja jalannya harus melalui cobaan dan rasa sakit lebih dulu," kata mahasiswi Pendidikan Guru Masrasah Ibtidayah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini.

Salma juga menekankan jabatan dan kekuasaan hanya titipan. "Jadi, jangan digunakan untuk bersikap sewenang-wenang kepada orang lain," tegas dara 21 tahun ini.

Mahasiswa ULM, M Irfani menilai permintaan maaf perlu disertai sanksi tegas. Praktik main hakim sendiri, perusakan barang dagangan, dan kekerasan fisik tidak bisa ditoleransi dalam negara hukum. Penegakan prosedur penting untuk mencegah budaya bertindak dulu, lalu meminta maaf setelahnya. "Dengan adanya sanksi tegas sesuai aturan diharapkan bisa menjadi efek jera dan standar profesional tetap terjaga," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya empati yang disertai pengecekan. "Hal ini relevan bagi publik agar tidak mudah terpengaruh narasi emosional di media sosial," sebut Mahasiswa Akuntansi, Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) ini.

Kasus es gabus Sudrajat memperlihatkan dua sisi sekaligus: aparat yang bertindak melampaui batas, dan individu yang dinilai memanfaatkan simpati. Dari peristiwa ini, publik diingatkan bahwa keadilan harus ditegakkan, empati perlu kehati-hatian, dan kejujuran menjadi fondasi kepercayaan. Sebab, satu kesalahan tidak boleh menutup kesalahan lainnya. (van/az/dye)



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

**Opini Dosen /
Mahasiswa**

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

3 Februari 2026



Krisis Nasional

● Sambungan Hal 1

Pengamat pendidikan dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Dr M Yamin SPd MPd, menyatakan negeri ini mengalami krisis pengajar. "Kita tidak memiliki guru yang mencukupi secara jumlah maupun mutu," ujarnya, Senin (2/2).

Padahal setiap tahun, perguruan tinggi melahirkan atau mewisuda mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sebagai pengajar.

Namun sarjana pendidikan seringkali terkendala tidak adanya sertifikat pendidik yang didapat dari proses studi Pendidikan Profesi Guru (PPG) Prajabatan.

Sementara kesempatan alumni FKIP untuk mengikuti sertifikasi PPG terus

dibatasi oleh pemerintah. Alasannya kemungkinan anggaran dialihkan ke bidang yang lain di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu berdampak pada guru yang sudah mendapatkan sertifikat PPG Prajabatan, jumlahnya tidak banyak atau terbatas. Selain itu, jumlah guru yang sudah lama atau senior semakin menciut.

"Guru berkurang karena pensiun, di satu sisi kita tidak bisa mendorong para alumni untuk mengajar karena keterbatasan sertifikasi PPG prajabatan, ini menjadi masalah," bebernya.

Adanya regulasi dari pemerintah memperkecil peluang daerah untuk memberikan kesempatan para fresh graduate untuk menjadi guru honorer.

Peluang guru honorer diprioritaskan pada guru yang sudah lama mengabdikan diri agar bisa diangkat menjadi ASN atau

PPPK.

Pemerintah juga membatasi rekrutmen guru selain honorer karena terkait pembayaran kontrak dan sebagainya yang berujung pada anggaran yang terbatas.

"Poin penting adalah anggaran harus disediakan oleh pemerintah daerah, yang harus komitmen untuk siap merekrut para guru baru," imbuhnya.

Dikatakan Yamin, jangan sampai kebijakan pemerintah pusat dan daerah memperlambat proses rekrutmen guru, sebab akan menjadi masalah saat proses pembelajaran jika anak didik kekurangan guru.

"Proses pendidikan yang mencerdaskan, mencerahkan, dan mendukung mimpi-mimpi anak didik, pemerintah harus menyediakan guru-guru yang fasilitatif dan bisa membantu anak didiknya meraih tujuan," tukasnya. (naa)



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

4 Februari 2026

Danum Bangai, Tragedi Ekologis atau Ego Antroposentris

FENOMENA danum bangai merupakan istilah lokal sebagai polusi air akibat berbagai zat organik mengalir sungai Sungai Barito telah menciptakan persimpangan pandangan pada dua kutub yang berbeda. Satu pihak melihat sebagai persoalan ekologi, dan pihak berseberangan memandang dengan ego manusia yakni antroposentris.

Sejatinya, fenomena ini sesuatu yang alami karena terjadi di masa transisi dari musim air (banjir) ke musim kemarau. Namun muncul kecurigaan dari indikator konkret berupa ikan yang mati berton-ton dalam wilayah yang memanjang 50 Km hingga 60 Km dari Kecamatan Kuripan hingga Kota Marabahan yang berlangsung sekitar satu minggu. Jelas kejadian ini tidak bisa dikatakan sesuatu yang alami melainkan alarm dari Sungai Barito yang berusaha membangunkan kesadaran manusia.

Alarm Kerusakan Ekologi

Ketika ekologi-budaya berada pada suatu tempat, apalagi ada satu fenomena yang tidak wajar, akan melihat hubungan lingkungan dengan manusia. Oleh sebab itulah, "lingkungan" yang muncul dalam pemikiran ekologi-budaya adalah selalu lingkungan yang mengalami modifikasi kultural (Kavian & Manners, 2002).

Fenomena danum bangai ditandai ikan yang kolaps atau mati di Sungai Barito tidak hanya sebagai persoalan polusi alami, tetapi ada persoalan serius terkait tindakan manusia. Ada tiga aspek penting melihat danum bangai sebagai alarm kerusakan ekologi.

Pertama, sungai memiliki ciri khas yakni hulu dan hilir. Sungai tunduk pada hukum fisika yakni air mengalir dari tekanan yang lebih tinggi (hulu) ke tekanan yang lebih rendah (hilir). Sehingga apa yang terjadi di hulu akan berpengaruh pada bagian hilir. Pengambilan sampel pada beberapa titik kawasan hilir mengabaikan fakta bahwa adanya aktivitas di bagian hulu, sekaligus gagal secara metodologis mendapatkan sampel secara representatif. Bagian ini menyisakan pertanyaan sederhana tetapi kritis, "ada apa di hulu sana?"

Kedua, seluruh lingkungan yang berada di daerah aliran Sungai Barito tidak terlepas dari campur tangan manusia. Sungai Barito menjadi tempat lalu lalang angkutan besar dan kecil, serta berbagai aktivitas manusia dari berbagai aktivitas mata pencarian hingga mandi, cuci dan kakus.

Ketiga, aspek perubahan lingkungan. Tidak ada yang benar-benar disebut lingkungan alami saat ini. Imajinasi manusia tentang lingkungan alami dan tak terjamah manusia tersisa pada mitologi Pulau Kadap, sebuah hutan yang lebat di Kalimantan Selatan. Konon yang memasuki Pulau Kadap tidak bisa membedakan antara siang dan malam karena hutan lebat yang menghalangi sinar matahari. Di dalam hutan terdapat berbagai jenis binatang: ikan, kura-kura, ular, burung dan lain-lain yang berukuran besar karena tidak pernah diganggu manusia.

Secara empiris semua sudut sepanjang Daerah Aliran Sungai Barito nyaris telah dijamah terutama sejak dibukanya PLG Sejuta Hektare hingga aktivitas perusahaan perkebunan monokultur sawit. Terjadi alih fungsi lahan yang menyebabkan kawasan komersial gampang tergenang dan menjadi lahan marginal, sedangkan kawasan lain memiliki pengiran yang diatur sedemikian rupa agar stabil demi kepentingan industri.

Kematian ikan di Sungai Barito sebagai bencana danum bangai memberikan peluang kepunahan pada spesies tertentu. Kelak ikan tersebut hanya diabadikan dalam gambar dan cerita yang dituturkan kepada generasi akan datang. Padahal upaya merawat alam, tanaman, tumbuhan, binatang ternak, binatang liar sebagai tugas manusia demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Manusia perlu hidup dalam ekosistem lingkungan yang saling mendukung satu sama lain.

Ego Antroposentris

Antroposentris menempatkan manusia sebagai tuan di muka bumi ini. Fenomena antroposentris dapat dilihat terhadap beberapa respons terkait danum bangai. Pertama, kerugian ekonomi akibat danum bangai adalah kematian ikan yang tidak bisa diperdagangkan. Media memberitakan kerugian atas matinya ikan tersebut yang dikonversi dengan angka ratusan juta hingga milyaran Rupiah.

Kerugian tersebut disebabkan hilangnya peluang transaksi ikan di pasar, sebaliknya kematian ikan liar dengan berat per ekor mencapai puluhan kilo di Sungai Barito bukanlah dianggap sebagai kerugian. Ikan dianggap berharga apabila memiliki nilai jual, sebaliknya kemungkinan spesies ikan yang terancam punah bukanlah sesuatu yang diperhitungkan apalagi menjadi narasi kesedihan.

Kedua, kepentingan keamanan konsumsi manusia. Satu kawasan menja-

di lokasi beberapa pengambilan sampel untuk mendapatkan indikator air bagi kepentingan kebutuhan penyaluran air bagi konsumsi manusia, menunjukkan kesenjangan ketiadaan antara kawasan yang mengakses konsumsi air dikelola pemerintah dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat. Ternyata ego antroposentris tidak hanya menempatkan kepentingan manusia belaka, tetapi dapat menepikan keberadaan manusia di sudut lain.

Situasi ini menempatkan air yang dikonsumsi aman bagi manusia, tetapi mengabaikan upaya bagaimana air Sungai Barito aman bagi makhluk hidup lainnya. Manusia dengan semena-mena melepaskan tanggung jawab dengan mengatakan air aman diminum, karena danum bangai adalah hanya peristiwa alam belaka. Pernyataan demikian seolah-olah menyatakan kejadian ini biarkan berlalu dan menyerahkan kepada prosedur alam melakukan pemulihan sendiri (self purification).

Ketiga, kesenjangan terhadap kawasan hulu. Sult menghilangkan stigma negatif bahwa kawasan hulu sebagai kawasan tertinggal, terbelakang, marginal sehingga terjadi kemiskinan struktural dan kultural melanda. Kawasan hulu, sebagaimana pendapat Anna Tsing seorang Antropolog Amerika justru kawasan frontier (garis depan) yang cenderung mengalami gempuran oleh negara dan korporasi karena dianggap kosong dan liar sehingga menjadi alasan untuk diekstraksi demi alasan investasi dan pembangunan yang menimbulkan pertentangan. Fenomena ini disebut sebagai gesekan/friksi sebagai budaya yang terus-menerus diproduksi bersama dalam interaksi: kualitas interkoneksi lintas perbedaan yang canggung, tidak setara, tidak stabil, dan kreatif (Tsing, 2011).

Sebagai penutup tulisan ini, ego antroposentris membuat manusia merasa paling berkuasa dibanding makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Sementara waktu manusia akan merasa aman dengan beradaptasi demi menghindari bencana, padahal pada saat bersamaan manusia sedang memintal jaring-jaring yang membuat dia terjerat sendiri.

Kita membutuhkan kesadaran untuk membangun relasi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Tanpa dukungan ekosistem memadai, manusia tak ubahnya berada dalam rantai makanan dengan status sebagai predator puncak yang kesepian. (*)



Oleh: Nasrullah

Antropolog dan Dosen
Jurusan Pendidikan
Sosiologi ULM

Kita membutuhkan kesadaran untuk membangun relasi manusia dengan lingkungan sekitarnya. Tanpa dukungan ekosistem memadai, manusia tak ubahnya berada dalam rantai makanan dengan status sebagai predator puncak yang kesepian.



Universitas
LAMBUNG MANGKURAT
Waja Sampai ka Puting



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Barito Post

4 Februari 2026

ULM Sediakan 7.061 Kursi untuk Mahasiswa Baru 2026

Banjarmasin, BARITO

Universitas Lambung Mangkurat (ULM) sebagai perguruan tinggi negeri (PTN) terakreditasi Unggul di Kalimantan Selatan menyediakan sebanyak 7.061 kursi untuk mahasiswa baru tahun akademik 2026 yang diterima melalui mekanisme Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB).

"Ada 71 program studi sarjana bisa dipilih termasuk dua program studi diploma tersebar pada 11 fakultas," kata Rektor ULM Prof Ahmad Alim Bachri di Banjarmasin, Selasa.

Seperti tahun lalu, penerimaan mahasiswa baru masih mengikuti skema nasional melalui tiga jalur yakni Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), Seleksi Nasional

Berdasarkan Tes (SNBT), dan Seleksi Mandiri.

Untuk jalur SNBP ULM menyediakan 1.930 kursi, jalur SNBT 3.326 kursi dan sisanya 1.805 kursi melalui Seleksi Mandiri.

Adapun pendaftaran jalur SNBP dibuka pada 3 hingga 18 Februari 2026 dengan pengumuman hasil pada 31 Maret 2026.

Sedangkan pendaftaran SNBT dilaksanakan pada 25 Maret hingga 8 April 2026 dan pelaksanaan UTBK pada 21-30 April 2026 serta pengumuman hasil SNBT pada 25 Mei 2026.

"Untuk Seleksi Mandiri masih menunggu petunjuk lanjutan dari panitia pusat yang untuk mekanismenya biasanya diserahkan ke perguruan tinggi masing-masing,"

jelas rektor.

Prof Alim menegaskan SNPMB dirancang untuk memberikan kesempatan yang adil dan setara bagi seluruh calon mahasiswa baik melalui prestasi akademik, non-akademik, maupun hasil UTBK.

"Begitu pula prinsip penerimaan mahasiswa baru di ULM, kami laksanakan secara terbuka, akuntabel, dan transparan," tegasnya.

Rektor juga mengingatkan pentingnya integritas dalam proses seleksi, khususnya pada jalur prestasi alias undangan.

"Saya perlu mengingatkan kepada para kepala sekolah dan kepala dinas agar pada penerimaan jalur undangan tidak mengintervensi nilai rapor dengan cara-cara yang tidak bijak," ujarnya. **ant**



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

5 Februari 2026

Melihat Sang Pengkritik Pemerintah

ADAKAH kita sebagai rakyat biasa yang ingin menyampaikan aspirasi dibungkam secara halus oleh kekuasaan yang berlaku?

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan pada tanggal 02 Januari 2023 dan resmi berlaku serta mulai dijalankan tanggal 02 Januari 2026 dengan rentang waktu tiga tahun antara disahkan dan diberlakukan Undang-Undang tersebut. Hal ini sesuai dengan isi pasal 624 yang diterangkan bahwasanya KUHP yang Baru akan berlaku setelah tiga tahun sejak tanggal diundangkan yang tujuannya terletak pada keharusan agar terjadinya penyesuaian dan menghindari terjadinya kekacauan dalam sistem hukum di Indonesia. KUHP Nasional layaknya sebagai sebuah amunisi baru yang terlepas dari kuhp lama yang dinilai dipenuhi unsur kolonial dengan penambahan kata "Nasional" yang katanya, menjadikan kita seharusnya sebagai rakyat Indonesia harus merasa bangga karena sudah memiliki aturan kita sendiri yang sudah berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan nilai-nilai norma yang terkandung dalam masyarakat.

KUHP Nasional dijanjikan hadir sebagai sebuah aturan yang solutif yang baru dan secara resmi menggantikan KUHP lama yang masih mengadopsi warisan hukum kolonial yang penulis rasa ini sudah tidak relevan lagi dan kurang mampu dalam mewartakan dan mewujudkan nilai-nilai yang ada di

HAM (Hak Asasi Manusia) di zaman sekarang yang terus berkembang untuk menyesuaikan zaman. KUHP Nasional diberlakukan dan seterusnya menjadi aturan dasar dalam pidana yang diharapkan mampu untuk menyesuaikan keadaan di zaman sekarang. Namun, di antara semua hal baik dan pembaruan yang dibawa oleh aturan ini terdapat beberapa hal yang patut kita perhatikan terutama dalam pasal-pasal yang dianggap kontroversial dan mengundang banyak perdebatan entah itu di kalangan aktivis hukum, praktisi hukum, maupun masyarakat itu sendiri. Pembahasan tentang benarkah seseorang yang sebut saja mengkritik suatu lembaga negara ataupun penyelenggara negara dapat dikekang dalam menyampaikan kritikan. Apakah kebebasan dalam berpendapat dan mengkritik sudah dipadatkan oleh suatu bentuk aturan yang dibuat dengan tujuan memperbaiki sistem hukum kita sendiri?

Perkembangan teknologi yang kian hari semakin maju menjadikan akses suatu informasi cepat menyebar bagaikan kilat yang menyambar. Menjadikan rakyat Indonesia perlahan-lahan sudah mulai untuk mengakses segala informasi yang ada di dunia maya. Terbukti dengan data dari lembaga riset dan survei KataData Insight Center (KIC) bahwa sekitar 68,3% dari 1.005 responden yang terbagi menjadi 57,5% sering terpapar berita politik dan 10,8% sangat sering. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung kemungkinan



Oleh

MUHAMMAD MIKO SAPUTRA

masyarakat sekarang untuk membuka matanya terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau dalam istilah melek politik menjadi suatu hal yang menjadi sangat masuk akal mengingat data tersebut yang telah di survei berdasarkan rentang usia antara 17-26 tahun sekitar 50,4% dan untuk usia antara 27-42 tahun sekitar 49,6%.

Adakalanya dalam suatu individu atau kelompok akan bisa memahami dengan sangat betul bagaimana politik itu berjalan. Bersamaan dengan itu sebagian menggunakan cara kritik ketika menyampaikan pendapat terhadap kinerja atau kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara pemerintah maupun lembaga negara dalam menyampaikan sebuah penilaian terhadap kebijakan yang telah dibuat. Hal ini patut diperhatikan ketika aturan yang ada sekarang penulis rasa terlalu kabur akan hal

memaknai suatu perbuatan seseorang dalam mengkritik ataukah ada unsur penghinaan. Putusan yang telah keluar tahun 2006 melalui Mahkamah Konstitusi dengan nomor putusan 013-022/PUU-IV/2006 menjadikan aturan di dalam KUHP lama terkait pasal yang mengatur tentang penghinaan kepada penyelenggara negara terkhususkan presiden dan wakil presiden dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk dicabut dengan alasan dapat membatasi ruang kebebasan untuk menyampaikan sebuah kritik dan harus berhati-hati. Hal yang ditakutkan bisa secara tidak sadar kritik itu mengandung adanya unsur penghinaan dan mengarah kepada yang dikritik itu sendiri. Karena sifatnya yang delik umum dalam artian setiap perbuatan yang mengarah dan patut dicuriga adanya unsur penghinaan akan bisa ditindak tanpa adanya aduan terlebih dahulu terkait pihak yang ditujukan oleh penghinaan tersebut. Berbeda dengan aturan sekarang yang mengusung harus adanya delik aduan dalam artian harus seseorang atau lembaga itu sendiri yang melapor jika terdapat penghinaan terhadapnya, namun ini juga menjadikan suatu persoalan tersendiri karena dinilai sebagai hal yang terlalu subjektif.

Mengingat bahwasanya penilaian terkait kritikan tersebut kadang bisa disimpulkan dan dianggap berlebihan ketika suatu kritikan harus dinilai oleh suatu individu atau lembaga. Hal ini berimbas pada ketidakpastian hukum dalam mengatur kebebasan seseorang untuk mengkritik dan berpendapat ka-

rena dikhawatirkan adanya ketidakjelasan terselubung unsur penghinaan dalam menyampaikan suatu kritikan. Walaupun sebagaimana telah diatur dalam prosedur terkait masalah ini akan mendapatkan suatu solusi dengan adanya ahli bahasa yang bisa membukikan perbuatan tersebut, tetap tidak bisa menjadikan patokan yang tegas karena aturannya sendiri yang terlalu luas dan berpotensi multitafsir. Belum lagi dengan adanya tempo waktu tiga tahun yang terlalu singkat antara aturan yang telah disahkan dan diberlakukan menjadikan pemberian penyuluhan dan pemahaman terkait aturan yang baru terhadap aparat penegak hukum kurang efektif.

Pada akhirnya semuanya tergantung lagi bagaimana kedepannya bagaimana aturan yang telah dibuat ini dapat berjalan sebagaimana semestinya telah diharapkan. Penyesuaian dan pemahaman menjadikan dasar yang penting oleh siapa yang menjalankan dan menegakkan terkait aturan-aturan yang telah dibuat, karena kedua hal tersebut harus dijadikan sebagai acuan dan pedoman untuk dipahami dengan semestinya sesuai tujuan kenapa aturan tersebut mengatur hal demikian. Menyampaikan sebuah kritik adalah cara suatu masyarakat untuk menunjukkan kepedulian terhadap bagaimana cara penguasanya bertindak. (*/al/ram)

*Mahasiswa Fakultas Hukum,
Prodi Ilmu Hukum Universitas
Lambung Mangkurat*



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

5 Februari 2026

Tahulah Pian



PAHLAWAN:
Ratu Zaleha,
pahlawan
perempuan Banjar,
cucu Pangeran
Antasari.

Latung Ratu Zaleha

TAHULAH Pian.
Di tanah Banjar,
perang tidak pernah
menjadi alasan
untuk meninggalkan
salat. Bahkan ketika
maut mengintai dari
balik rimbun hutan,
kewajiban itu tetap ditegakkan. Praktik salat
khauf, salat dalam keadaan genting, saat
takut atau menghadapi musuh, menjadi
bagian dari laku hidup para pejuang Banjar
di abad ke-19. ■



► Baca Latung... Hal 5

Bagian dari Perlindungan Batin

■ LATUNG...

Sambungan Hal 1

Sejarawan Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Mansyur, menegaskan bahwa salat bagi pejuang Banjar bukan sekadar ritual, melainkan prinsip hidup. "Bagi pejuang Banjar, salat itu tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apa pun. Bahkan di medan perang. Cara pelaksanaannya yang disesuaikan dengan situasi," ujarnya.

Catatan sejarah itu melekat pada sosok Ratu Zaleha, pahlawan perempuan Banjar sekaligus cucu Pangeran Antasari. Ia memimpin perlawanan di pedalaman Borneo melawan pasukan kolonial Belanda. Sekitar tahun 1906, pasukan marsose Belanda di bawah Letnan Christoffel

berhasil membaca arah pelarian Ratu Zaleha, berkat adanya pengkhianat yang memberi informasi.

Pengejaran berujung di Muara Teweh, hutan lebat yang kini masuk wilayah Kalimantan Tengah. Di tempat itulah terjadi peristiwa yang jarang diungkap dalam buku sejarah.

Saat waktu Dzuhur tiba, Ratu Zaleha menghentikan perjalanan. Bersama pasukannya dan dua tokoh perang Banjar lainnya (Pangeran Muhammad Roem dan Muhammad Thalib), mereka mendirikan salat. Formasi dibuat segitiga, dengan Pangeran Muhammad Roem memberi perlindungan batin.

Ratu Zaleha menancapkan latung, sejenis rotan yang diyakini sebagai senjata magis, di tiga penjuru. Latung bukan sekadar senjata fisik, melainkan

simbol ikhtiar spiritual orang Banjar ketika menghadapi bahaya. "Latung itu bukan untuk menyerang. Ia bagian dari perlindungan batin," jelas Mansyur.

Salat Dzuhur pun dilaksanakan dengan khusyuk. Namun begitu salam terakhir diucapkan, pasukan Belanda mendadak mengepung. Latung masih tertancap di tanah, belum sempat diambil. Dalam kondisi itu, Ratu Zaleha akhirnya ditangkap. Diasingkan ke Kampung Empang, Bogor (Buitenzorg) oleh Pemerintah Hindia Belanda, sementara dua pemimpin lainnya berhasil lolos.

"Ratu Zaleha tertangkap bukan karena kalah berperang, tapi karena sedang menjalankan ibadah. Ini yang sering luput dicatat," ungkapnya. (gmp/mof)



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

5 Februari 2026

Ketika Presiden Menilai Wajah Kota

KOTA Banjarmasin mendapat sentilan dari Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah, Senin, 2 Februari 2026 lalu. Presiden menyampaikan bahwa wajah kota-kota di Indonesia saat ini seragam dengan permasalahannya yang hampir serupa.

Dalam sambutannya beliau menyampaikan, "Oh iya, ini juga dalam rangka Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah), terus terang saya minta kepada para kepala pemerintah, tolong tertibkan iklan-iklan, spanduk-spanduk terlalu banyak. Kalau saya ke Balikpapan dan saya ke Banjarmasin hampir enggak berbeda, spanduk, spanduk, spanduk. Kenapa harus besar-besaran sih? Turut datang, tidak mau lihat spanduk. Terlalu banyak spanduk, baliho, iklan. Tolong ditertibkan".

Sentilan Presiden dalam Rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah, seharusnya tidak dibaca sekadar sebagai kritik estetika. Ketika Presiden menyinggung wajah Kota Banjarmasin yang dipenuhi spanduk dan baliho hingga tampak tidak asri, sesungguhnya yang sedang disorot adalah persoalan mendasar tata kelola perkotaan kita: kota yang kehilangan kendali atas ruang publiknya sendiri.

Apa yang disampaikan Presiden Prabowo patut kita maknai sebagai alarm, bahwa wajah kota adalah cerminan kualitas perencanaan dan kinerja pemerintah. Kota yang semrawut bukan sekadar persoalan rasa keindahan, tetapi tanda lemahnya regulasi duk, baliho, iklan. Tolong ditertibkan".

Sentilan Presiden dalam Rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah, seharusnya tidak dibaca sekadar sebagai kritik estetika. Ketika Presiden menyinggung wajah Kota Banjarmasin yang dipenuhi spanduk dan baliho hingga tampak tidak asri, sesungguhnya yang sedang disorot adalah persoalan mendasar tata kelola perkotaan kita: kota yang kehilangan kendali atas ruang publiknya sendiri.

Apa yang disampaikan Presiden Prabowo patut kita maknai sebagai alarm, bahwa wajah kota adalah cerminan kualitas perencanaan dan kinerja pemerintah. Kota yang semrawut bukan sekadar persoalan rasa keindahan, tetapi tanda lemahnya regulasi yang mengatur, rendahnya penegakan aturan, dan absennya visi jangka panjang dalam pembangunan kota.

Dalam kajian tata kota modern, ruang publik bukanlah ruang kosong yang boleh diisi sesuka hati. Ia adalah ruang bersama yang harus dikelola secara ketat karena berdampak langsung pada kualitas hidup warga. Ketika ruang kota dikuasai oleh kepentingan promosi, maka yang dikorbankan adalah hak warga atas kota yang nyaman, bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Fenomena spanduk dan baliho ber-

lebih di Banjarmasin tidak terjadi dalam waktu singkat. Ia lahir dari budaya birokrasi yang gemar menandai pencapaian dengan atribut visual, seperti ucapan selamat, peringatan hari besar, peresmian proyek, hingga pencitraan institusional. Hampir setiap kegiatan merasa perlu "meninggalkan jejak" dalam bentuk spanduk dan baliho. Akumulasi dari kebiasaan ini menciptakan polusi visual yang memenuhi wajah kota.

Dalam perspektif perencanaan kota berkelanjutan, polusi visual sama seriusnya dengan polusi udara dan suara. Ia memuramkan kualitas lanskap kota, mengganggu orientasi visual pengguna jalan, bahkan memicu stres psikologis warga.

Lebih jauh, kondisi ini menunjukkan belum siapnya kita menerapkan prinsip urban design control. Banyak kota di dunia telah lama menyadari bahwa estetika kota bukan urusan selera, melainkan kebijakan publik. Tokyo, Seoul, hingga Singapura menerapkan aturan ketat soal ukuran, lokasi, warna, dan jumlah media luar ruang. Hasilnya bukan kota yang "sepi promosi", melainkan kota yang tertib, elegan, dan tetap hidup secara ekonomi.

Banjarmasin sebenarnya memiliki peluang besar untuk melangkah ke arah itu. Dengan karakter sungai yang kuat, kota ini seharusnya menonjolkan lanskap air, ruang hijau tepi sungai, dan arsitektur yang menyatu dengan lingkungan. Namun semua potensi itu kan belum siapnya kita menerapkan prinsip urban design control. Banyak kota di dunia telah lama menyadari bahwa estetika kota bukan urusan selera, melainkan kebijakan publik. Tokyo, Seoul, hingga Singapura menerapkan aturan ketat soal ukuran, lokasi, warna, dan jumlah media luar ruang. Hasilnya bukan kota yang "sepi promosi", melainkan kota yang tertib, elegan, dan tetap hidup secara ekonomi.

Banjarmasin sebenarnya memiliki peluang besar untuk melangkah ke arah itu. Dengan karakter sungai yang kuat, kota ini seharusnya menonjolkan lanskap air, ruang hijau tepi sungai, dan arsitektur yang menyatu dengan lingkungan. Namun semua potensi itu menjadi tenggelam ketika tepian sungai dan pinggir jalan justru dipenuhi spanduk dan baliho yang menutup pandangan, merusak komposisi visual, dan menghilangkan kepemilikan ruang publik untuk warga kota.

Sentilan Presiden Prabowo harus dibaca sebagai dorongan perubahan paradigma. Bahwa membangun kota bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga keberanian untuk menertibkan. Penataan baliho dan spanduk bukan pekerjaan populer. Ia sering berhadapan dengan kepentingan eko-

nomi, politik, bahkan internal birokrasi. Namun di situlah kualitas kepemimpinan diuji.

Pemerintah daerah tidak bisa lagi berblindung di balik alasan "sudah biasa" atau "sudah tertibkan". Kota yang baik lahir dari keputusan-keputusan yang mungkin tidak selalu menyenangkan, tetapi berpihak pada kepentingan jangka panjang hak warga kota.

Lebih dari itu, kritik Presiden juga mengingatkan kita akan pentingnya konsistensi antara visi dan praktik. Kita sering berbicara tentang kota hijau, kota layak huni, smart city, dan kota berkelanjutan. Namun jargon-jargon itu kehilangan makna ketika ruang kota dibiarkan semrawut dan terus berkembang tanpa kendali. Harapan menjadi kota maju dan modern bukan lagi hanya sekedar slogan, melainkan hasil dari kebijakan yang tegas dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, kota adalah cermin peradaban. Cara kita mengelola ruang publik menunjukkan sejauh mana kita menghargai warga, lingkungan, dan masa depan. Kritik dari Presiden terhadap baliho mungkin terdengar sepele, tetapi sesungguhnya hal ini menyentuh inti persoalan. Karena kota yang maju tidak lahir dari baliho visi misi yang tertuang di berbagai sudut kota, tetapi dari kebijakan yang konsisten dan berpihak untuk warga kota.

Mungkin inilah saatnya pemerintah daerah berhenti sekadar membangun sesuatu yang tampak besar dan monumental, tetapi mulai membenahi wajah, bukan lagi hanya sekedar slogan, melainkan hasil dari kebijakan yang tegas dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, kota adalah cermin peradaban. Cara kita mengelola ruang publik menunjukkan sejauh mana kita menghargai warga, lingkungan, dan masa depan. Kritik dari Presiden terhadap baliho mungkin terdengar sepele, tetapi sesungguhnya hal ini menyentuh inti persoalan. Karena kota yang maju tidak lahir dari baliho visi misi yang tertuang di berbagai sudut kota, tetapi dari kebijakan yang konsisten dan berpihak untuk warga kota.

Mungkin inilah saatnya pemerintah daerah berhenti sekadar membangun sesuatu yang tampak besar dan monumental, tetapi mulai membenahi yang tampak sehari-hari. Karena kualitas kepemimpinan tidak selalu diukur dari megahnya proyek, tetapi dari keberanian menata hal-hal kecil yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

Jika kota adalah wajah peradaban, maka menatanya adalah bentuk paling nyata dari kepedulian negara kepada rakyatnya. Ketika ruang kota kembali rapi, nyaman, inklusif, dan manusiawi, di sanalah pemerintah benar-benar hadir, bukan dalam bentuk baliho, tetapi dalam senyum kebahagiaan warganya. (*)



OLEH:
FATIMAH JUHRA
Dosen Teknik Lingkungan ULM

Jika kota adalah wajah peradaban, maka menatanya adalah bentuk paling nyata dari kepedulian negara kepada rakyatnya. Ketika ruang kota kembali rapi, nyaman, inklusif, dan manusiawi, di sanalah peme-

Jika kota adalah wajah peradaban, maka menatanya adalah bentuk paling nyata dari kepedulian negara kepada rakyatnya. Ketika ruang kota kembali rapi, nyaman, inklusif, dan manusiawi, di sanalah pemerintah benar-benar hadir, bukan dalam bentuk baliho, tetapi dalam senyum kebahagiaan warganya



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Barito Post

5 Februari 2026

Utamakan Keselamatan, Fotografer Senior Ingatkan Risiko Meliput Demo

Banjarmasin, BARITO
Fotografer jurnalistik nasional asal Banjarmasin, Iman Satria, mengingatkan mahasiswa agar selalu mengutamakan keselamatan diri saat mengabadikan momen aksi demonstrasi. Menurutnya, risiko di lapangan kerap tak terduga dan bisa mengancam nyawa.
Pesan tersebut disampaikan Iman dalam diskusi bertajuk "Mahasiswa

Memotret Aksi Mahasiswa" yang digelar di Social Science Laboratory, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Selasa (3/2/2026).
Di hadapan mahasiswa Jurusan Pendidikan Sosiologi, fotografer media cetak dan daring Barito Post itu menegaskan bahwa kualitas foto tidak pernah sebanding dengan keselamatan diri.

bersambung ke hal 05



Utamakan Keselamatan...

"Sebagus apa pun hasil foto yang kita dapatkan, tidak akan pernah lebih berharga dari selembar nyawa kita," tegas Iman, yang telah meraih sejumlah penghargaan fotografi nasional.

Berdasarkan pengalamannya meliput berbagai aksi massa, Iman menekankan pentingnya identitas dan posisi fotografer di lapangan. Ia menyarankan agar fotografer selalu mengenakan kartu identitas serta memperkenalkan diri kepada aparat keamanan maupun massa aksi sejak awal peliputan.

"Penting bagi aparat dan mahasiswa menge-

tahui siapa kita dan apa tugas kita di sana. Jangan sampai kehadiran fotografer dianggap asing atau mencurigakan," jelasnya.

Selain itu, Iman juga membagikan tips menentukan posisi aman saat meliput, baik dengan mengambil jarak di belakang barisan aparat maupun berada di belakang massa mahasiswa. Melalui puluhan karya foto yang dipresentasikan, ia menunjukkan bahwa sudut pandang tertentu tak hanya menghasilkan visual yang kuat, tetapi juga mampu meminimalkan risiko.

Ia mengingatkan, situ-

asi aksi demonstrasi dapat berubah cepat dari kondusif menjadi ricuh. Karena itu, mahasiswa disarankan tidak meliput sendirian.

"Fotografer sejatinya tidak pernah benar-benar sendirian. Minimal ada dua orang yang saling berdekatan agar bisa saling mengingatkan dan melindungi," tambahnya.

Kegiatan diskusi ini diinisiasi oleh Learning and Action Integration Laboratory dan turut dihadiri Kepala Laboratorium, Nasrullah. Doktor Antropologi lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut menilai dokumentasi aksi

massa memiliki nilai historis penting sebagai arsip perjuangan dan ekspresi aspirasi mahasiswa.

Sementara itu, Ketua Jurusan Pendidikan Sosiologi FKIP ULM, Rochgiyanti, yang membuka acara secara resmi, menyatakan dukungannya terhadap penguatan literasi visual di kalangan mahasiswa.

Ia berharap diskusi dan pelatihan serupa dapat digelar secara rutin sebagai bekal mahasiswa menghadapi dunia jurnalistik, advokasi sosial, dan kerja-kerja dokumentasi di lapangan.

Sambungan hal 1



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

6 Februari 2026

Restitusi Jadi Lahan Rawan Gratifikasi

SEMENTARA, Ekonom Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Syahrituah Siregar, menilai praktik restitusi pajak memiliki celah besar yang bisa dimanfaatkan kedua belah pihak, petugas pajak maupun perusahaan wajib pajak, untuk melakukan gratifikasi hingga tindak pidana korupsi.

Menurutnya, secara psikologis petugas pajak berada di posisi atas sebagai penerima negara, sementara wajib pajak berada di bawah. Ketimpangan relasi ini menimbulkan risiko gratifikasi karena hubungan yang tidak seimbang. ■

► *Baca Restitusi... Hal 5*

Praktiknya Berpotensi Dipermainkan

■ RESTITUSI...

Sambungan Hal 1

"Kondisi ini memicu rasa enggan bagi perusahaan untuk mengurus restitusi. Prosesnya rumit, menguras waktu, dan tidak cocok dengan karakter perusahaan yang cenderung bekerja efisien," jelasnya.

Syahrituah menegaskan, restitusi sejatinya adalah hak murni perusahaan sebagai pengembalian atas kelebihan membayar pajak. Namun, dalam praktiknya, restitusi justru

berpotensi dipermainkan agar pencairan berlangsung mulus. "Ketika inisiatif datang dari kedua pihak, maka akan gayung bersambut. Di situlah terjadi tanda terima kasih, gratifikasi, atau suap," ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam kasus terburuk, restitusi bisa dimanipulasi agar nilai pengembalian lebih besar dari seharusnya. Jika hal ini terjadi, maka jelas merupakan tindak kriminalitas yang terukur dan terencana sejak awal.

Ia menyoroti transparansi

aliran dana restitusi. Secara administratif, pengembalian pajak tercatat atas nama perusahaan. Namun, ia mempertanyakan apakah dana benar-benar masuk ke perusahaan atau justru berhenti di tangan oknum pajak maupun karyawan swasta. "Tapi apa benar masuk ke perusahaan atau tidak. Harus lihat lagi siapa pemainnya, bagaimana kronologinya, apakah hanya ke petugas pajak atau kembali ke perusahaan," tekannya. (van/mof)



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

9 Februari 2026

Perlu Terintegrasi dengan Tata Ruang

RENCANA pembangunan jalan lingkar yang mulai dikaji oleh Pemerintah Kota Banjarbaru patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya mencari solusi jangka menengah dan panjang atas persoalan lalu lintas dan struktur perkotaan.

Secara prinsip, keberadaan jalan lingkar dapat menjadi instrumen penting untuk mengurangi beban arus kendaraan yang selama ini terkonsentrasi di jaringan jalan perkotaan, khususnya arus lintas regional dan kendaraan berat yang tidak seharusnya masuk ke pusat kota.

Namun demikian, jalan lingkar tidak boleh dipandang semata sebagai proyek fisik untuk mengurai kemacetan. Jalan lingkar harus ditempatkan dalam kerangka penataan kota dan pengelolaan pertumbuhan wilayah.

Perencanaannya perlu terintegrasi dengan rencana tata ruang, pengendalian pemanfaatan lahan, serta pembagian fungsi jaringan jalan, agar benar-benar berperan



**DR ENG AKBAR
RAHMAN ST MT**

Pengamat Tata Kota Universitas
Lambung Mangkurat (ULM)

sebagai pengendali arus dan pembentuk struktur kota yang lebih tertata.

Dalam konteks Banjarba-

ru, persoalan utama bukan hanya kepadatan lalu lintas, tetapi akumulasi beban pergerakan regional yang masuk ke jaringan jalan kota.

Oleh karena itu, jalan lingkar idealnya dirancang untuk mengalihkan arus lintas tersebut, terutama kendaraan berat, sehingga jalan perkotaan dapat kembali berfungsi optimal sebagai ruang mobilitas warga, aktivitas ekonomi lokal, dan ruang hidup yang aman serta nyaman.

Ke depan, keberhasilan jalan lingkar sangat ditentukan oleh kualitas kajian teknis, lingkungan, dan sosial yang menyertainya, serta konsistensi kebijakan dalam mengawal implementasinya.

Jika dirancang dan dikendalikan dengan baik, jalan lingkar dapat menjadi solusi strategis untuk membentuk pertumbuhan Banjarbaru yang lebih terkendali dan berkelanjutan.

Sebaliknya, tanpa perencanaan yang matang, jalan baru justru berpotensi memicu persoalan tata ruang baru di masa mendatang. **(riz)**

Flyover Pernah Dibahas

PROYEK pembangunan flyover di Kota Banjarbaru telah dibahas oleh Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru sejak tahun 2025 dan bahkan telah disertai dengan desain awal. Hal tersebut terungkap dalam rapat pembahasan Perencanaan Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Infrastruktur Strategis yang digelar Pemko Banjarbaru di Aula Gawi Sabarataan Balai Kota Banjarbaru pada tahun 2025 lalu.

Rapat yang saat itu dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, membahas sejumlah rencana pembangunan strategis, salah satunya pembangunan flyover di Bundaran Simpang Empat Banjarbaru. Flyover ini direncanakan sebagai solusi jangka panjang untuk mengurai kemacetan dan memperbaiki sistem lalu lintas di kawasan tersebut.

Wali Kota Banjarbaru menyampaikan, meskipun desain awal flyover telah tersedia, ke depan rencana tersebut akan dikaji ulang secara lebih mendalam. Hal ini seiring dengan status Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan, yang menuntut penanganan lalu lintas dan pembangunan infrastruktur yang lebih strategis dan terintegrasi. "Ke depan kita akan kaji ulang lagi secara mendalam, karena Banjarbaru sudah menjadi Ibu Kota Kalsel, bagaimana mengurai macet dan la-



RIZKI PADILLAH

DESAIN FLYOVER - Rencana desain awal flyover di kawasan Simpang Empat Banjarbaru yang diperlihatkan saat pembahasan di Aula Gawi Sabarataan Balai Kota pada 2025 lalu.

innya," ujar Wali Kota.

Dengan demikian, rencana pembangunan flyover di Simpang Empat Banjarbaru telah menjadi bagian dari agenda pembangunan Pemko Banjarbaru

sejak 2025 dan terus dimatangkan melalui berbagai kajian, seiring dengan visi menjadikan Banjarbaru sebagai kota yang tertata, modern, dan memiliki sistem transportasi yang lebih baik. **(riz)**



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

9 Februari 2026

PUPR Rancang Jalan Lingkar

■ Mencari Solusi Atasi Kemacetan Banjarbaru

BANJARMASIN, BPOST - Kemacetan yang kerap terjadi di kawasan Simpang Empat Kota Banjarbaru mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru untuk terus mencari solusi penanganan lalu lintas yang efektif.

Permasalahan ini dinilai semakin kompleks seiring meningkatnya jumlah kendaraan, sementara kapasitas jalan di Banjarbaru belum mengalami peningkatan signifikan.

Sebagai upaya jangka panjang, Pemko Banjarbaru telah membahas rencana pembangunan flyover sejak tahun 2025 dan bahkan telah menyiapkan desain awal. Rencana tersebut terungkap dalam rapat pembahasan Perencanaan Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Infrastruktur Strategis yang digelar di Aula Gawi Sabarataan, Balai Kota Banjarbaru.

Selain flyover, Pemko Banjarbaru melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga tengah merancang pembangunan Jalan Lingkar sepanjang puluhan kilometer sebagai proyek strategis untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kota Banjarbaru.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarbaru, Muhammad Adi Maulana, menjelaskan bahwa jalan

STORY HIGHLIGHTS

- Kemacetan lalu lintas kerap terjadi di Banjarbaru
- Pemko Banjarbaru mencari solusi penanganan lalu lintas yang efektif
- Pemko Banjarbaru rancang flyover hingga jalan lingkar

lingkar ini direncanakan menghubungkan wilayah Banjarbaru bagian selatan dengan kawasan timur kota.

Jalur tersebut nantinya akan mengarah hingga ke Jalan Ahmad Yani di sekitar perbatasan Banjarbaru dengan Kabupaten Tanah Laut.

Sementara itu, Pemko Banjarbaru melalui Dinas Perhubungan (Dishub) sebelumnya sempat melakukan langkah jangka pendek berupa uji coba rekayasa lalu lintas di kawasan Bundaran Simpang Empat Banjarbaru pada Sabtu (24/1).

Kebijakan ini awalnya diterapkan bertujuan untuk mengurangi kemacetan yang kerap terjadi di titik pertemuan sejumlah ruas jalan utama, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari serta akhir pekan.

Rekayasa lalu lintas dilakukan dengan mengalihkan arus kendaraan dari arah Jalan Ahmad

Yani, batas Kota Martapura, yang hendak menuju wilayah Kota Banjarbaru maupun Jalan Mistar Cokrokosumo. Kendaraan roda dua dan roda empat tidak diperkenankan melintas langsung melalui bundaran, melainkan diarahkan menuju Jalan Ir PHM Noor di kawasan Sungai Ulin untuk menutar melalui jalur satu arah sebelum kembali ke bundaran.

Namun demikian, setelah diterapkan selama kurang lebih lima jam, uji coba rekayasa lalu lintas dinilai belum memberikan hasil yang signifikan. Berdasarkan pantauan petugas di lapangan serta masukan dari masyarakat, Dishub Kota Banjarbaru memutuskan untuk menghentikan sementara uji coba tersebut dan mengembalikan pola lalu lintas seperti semula.

Penghentian rekayasa lalu lintas ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Banjarbaru melalui akun Instagram pribadinya. Ia menyebutkan bahwa uji coba yang dilakukan bersama sejumlah pemangku kepentingan belum mampu memberikan solusi yang efektif dalam mengurangi kemacetan, sehingga normalisasi arus lalu lintas perlu dilakukan.

Meski uji coba ini belum membuahkan hasil, Pemerintah Kota Banjarbaru menegaskan tetap

membuka ruang bagi saran dan masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi ke depan. Sebagai langkah lanjutan,

Wali Kota Banjarbaru menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat atau kementerian guna mencari solusi da-

lam menangani permasalahan lalu lintas di Kota Banjarbaru, khususnya di kawasan Simpang Empat. (riz)

Gandeng ULM Siapkan Kajian

PEMERINTAH Kota Banjarbaru, tengah merancang pembangunan jalan baru berupa Jalan Lingkar dengan panjang puluhan kilometer. Rencana tersebut disiapkan sebagai salah satu proyek strategis untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kota Banjarbaru.

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarbaru, Muhammad Adi Maulana mengungkapkan, saat ini pihaknya masih berada pada tahap penyusunan rencana awal.

Pada tahun ini, fokus utama akan diarahkan pada pendetailan perencanaan teknis melalui penyusunan detail Engineering Design (DED), sekaligus melengkapi berbagai dokumen lingkungan yang dibutuhkan. Ia menyebutkan bahwa proyek Jalan Lingkar ini berpotensi menjadi salah satu program unggulan Wali Kota Banjarbaru. Meski demikian, kajian mendalam masih terus dilakukan, termasuk terkait kesiapan lahan dan berbagai aspek teknis lainnya sebelum rencana tersebut benar-benar direalisasikan.

"Jadi, ini mungkin nanti salah satu proyek prestisiusnya dari Ibu Wali Kota. Masih kami perdalam dulu untuk kajiannya dan mungkin bagaimana juga dengan permasalahan lahan dan lainnya. Jadi masih kami susun rencana-rencananya ini," katanya.

Sementara, untuk penyusunan kajian atau studi kelayakan, PUPR Banjarbaru berencana menggandeng Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM). Sementara itu, penyusunan perencanaan teknis detail seperti DED akan melibatkan pihak ketiga atau konsultan profesional.

Selain itu, dokumen lingkungan seperti Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) juga tengah dipersiapkan. Proses ini dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, termasuk bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan.

Adi menambahkan, berdasarkan rencana awal, panjang Jalan Lingkar Banjarbaru diperkirakan mencapai sekitar 43,2 kilometer, membentang dari wilayah selatan hingga timur kota.

"Panjang yang kami rencanakan itu untuk jalan lingkar itu 43,2 kilometer. Kajiannya kan mungkin nanti dengan ULM (ULM) itu mungkin ada perbaikan atau mungkin ada yang digeser. Nah, itu masih nanti akan berproses, tapi sementara mungkin draf awalnya 43,2 km," ungkapnya.

Terkait pendanaan, Adi menyampaikan bahwa pembangunan Jalan Lingkar ini kemungkinan membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, seluruh hasil kajian yang dilakukan nantinya akan dibawa ke tingkat kementerian untuk mendapatkan dukungan lebih lanjut, mengingat besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan proyek tersebut. (riz)



DARAN SIMPANG EMPAT - Kawasan Bundaran Simpang Empat Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel). Lalu lintas di kawasan ini pada waktu tertentu kerap terjadi kemacetan.



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Barito Post

9 Februari 2026

Syaifullah Dituntut 10 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar

Banjarmasin, BARITO

Terdakwa perkara narkoba, Syaifullah alias Ipul, dituntut pidana 10 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Noni SH dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Rabu (4/2/2026). Sidang dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai Cahyono Reza Adrianto SH.

Dalam persidangan, JPU menilai terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terlihat dalam percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak terkait peredaran narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi ketentuan. Perbuatan terdakwa dinilai melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Selain tuntutan pidana penjara selama 10 tahun dengan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, jaksa juga menuntut terdakwa membayar denda sebesar Rp1 miliar subsidi 190 hari kurungan. JPU turut meminta majelis hakim

agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Meranggapi tuntutan tersebut, terdakwa melalui penasihat hukumnya dari LKBH ULM Banjarmasin secara lisan menyampaikan penyesalan dan permohonan keringanan hukuman. Namun JPU menegaskan tetap pada tuntutan, sementara majelis hakim menyatakan permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan nanti.

Dalam fakta persidangan terungkap, perkara ini bermula pada Senin (18/8/2025) sekitar pukul 15.00 Wita. Saat itu terdakwa dihubungi seseorang bernama Hormansyah yang kini berstatus daftar pencarian orang (DPO). Terdakwa diminta menjemput dua orang bernama Azhar dan



JPU Noni saat membacakan isi tuntutan untuk terdakwa kepemilikan 2 kg sabu, Syaifullah.

Heriadi di Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru. Dari pertemuan tersebut, terdakwa menerima delapan paket sabu.

Barang haram itu kemudian dibawa ke rumah terdakwa di Jalan Pemajatan, Kecamatan Garbat, Kabupaten Banjar. Pada malam harinya sekitar pukul 20.20 Wita, anggota Ditresnarkoba Polda Kalimantan Selatan melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah menerima laporan masyarakat.

kat terkait dugaan peredaran narkoba.

Dari hasil pengeledahan, polisi menemukan delapan paket sabu dengan berat kotor 2.049,84 gram atau berat bersih 1.935,76 gram, sepuluh butir pil ekstasi berlogo minion seberat 3,83 gram, satu unit timbangan digital, plastik klip, sendok sabu, kotak plastik, serta dua unit telepon genggam milik terdakwa.

Hasil uji laboratoris krim-

inalistik menyatakan barang bukti sabu tersebut mengandung metamfetamina, sementara pil ekstasi mengandung MDMA yang termasuk narkoba Golongan I.

Jaksa juga mengungkap bahwa terdakwa sebelumnya beberapa kali menerima sabu atas perintah Hormansyah, dengan imbalan sekitar Rp2 juta per kilogram untuk memecah dan mengantarkan paket narkoba kepada pihak lain, rif/mr's.



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Barito Post

9 Februari 2026

APBDes Bararawa 2024, Kades Rahmani Didakwa Rugikan Negara Rp659 Juta



RAHMANI, Kepala Desa Bararawa, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), saat mendengarkan dakwaan jaksa pada sidang perdana di Pengadilan Negeri Banjarmasin, BARITO.

Dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan APBDes Desa Bararawa Tahun Anggaran 2024 menyeret Kepala Desa Bararawa, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Rahmani, ke meja hijau. Terdakwa diduga melakukan pemindahbukuan serta penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara ratusan juta rupiah.

Berdasarkan uraian Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang perdana yang digelar Kamis (5/2/2026), perkara ini berlangsung sepanjang April hingga September 2024. Terdakwa disebut memerintahkan saksi Muhammad As'adi untuk mentransfer dana APBDes ke sejumlah rekening, termasuk rekening pribadi terdakwa, rekening istrinya Mariatul Kiftiah, serta beberapa pihak lain. Sejumlah transaksi tersebut diduga merupakan pengeluaran fiktif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah.

Pada April 2024, tercatat pemindahbukuan sebesar Rp29,1 juta yang dialihkan ke beberapa rekening, termasuk rekening terdakwa sendiri serta pihak lain yang kemudian mentransfer kembali dana tersebut. Pola serupa berlanjut pada Mei 2024 dengan total transaksi mencapai Rp52,8 juta, yang sebagian besar mengalir ke rekening istri terdakwa dan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.

Kemudian pada Juni 2024, kembali terjadi transfer Rp4,5 juta ke rekening keluarga terdakwa yang disebut sebagai pengeluaran fiktif. Selanjutnya pada Juli 2024, pemindahbukuan meningkat hingga Rp55 juta, termasuk transfer ke pihak lain yang diduga tidak terkait dengan kepentingan desa.

Memasuki Agustus 2024, nilai transaksi melonjak menjadi sekitar Rp133,6 juta setelah dikurangi pembayaran yang dianggap sah. Sebagian besar dana kembali ditransfer ke rekening keluarga terdakwa. Sementara pada September 2024, tercatat transaksi Rp29 juta yang juga diduga fiktif, dengan sebagian dana dialihkan melalui pihak lain sebelum kembali ke rekening terdakwa.

fiktif, pemindahbukuan ke sejumlah rekening, serta pajak yang tidak disetorkan.

Selain itu, dalam penyidikan juga terungkap bahwa buku rekening dan kartu debit milik beberapa saksi berada dalam penguasaan terdakwa. Tindakan tersebut dinilai melanggar ketentuan Undang-Undang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur prinsip transparansi, akuntabilitas, serta larangan penyalahgunaan wewenang.

Atas perbuatannya, terdakwa didakwa melanggar Pasal 603 KUHP baru dan Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal-pasal terkait penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara.

Menanggapi dakwa tersebut, penasihat hukum yang ditunjuk majelis hakim untuk mendampingi terdakwa dari LKBH ULM Banjarmasin menyatakan tidak akan mengajukan keberatan. "Kami tidak akan mengajukan eksepsi atau penalaran," ujar Iqbal selaku kuasa hukum terdakwa. rif/mr's



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

11 Februari 2026

■ Dinkes di Kalsel Mulai CKG Kejiwaan

BANJARMASIN, BPOST - Ada yang perlu mendapat perhatian dari hasil Cek Kesehatan Gratis (CKG) terhadap siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Banjarmasin. Dari 167 siswa yang diperiksa Dinas Kesehatan Banjarmasin, 17 anak atau 10 persennya masalah kejiwaan berat. Sedangkan 33 siswa atau sekitar 20 persen gejala ringan. Sementara 117 atau sekitar 70 persen tidak memiliki persoalan dengan mental.

"Skrining jiwa baru dimulai 2026 untuk siswa SMA. Meski sebagian besar dalam kondisi baik, temuan gejala ringan hingga berat tetap menjadi perhatian serius," kata Pelaksana Tugas Kadinkes Banjarmasin, M Ramadhan, Selasa (10/2).

Mengacu laporan Bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Pokja Kesehatan Keluarga, skrining kesehatan pelajar sepanjang 2025

yang terbatas pada pemeriksaan fisik menunjukkan berbagai gejala penyakit. Dari hasil pemeriksaan tersebut, 56,9 persen murid SD, 56,2 persen siswa SMP dan 50,4 persen siswa SMA terdeteksi memiliki gejala beragam penyakit. Jenis penyakit yang paling ba-

nyak karies gigi, anemia, diabetes melitus tipe 2, pra-hipertensi dan scabies.

Kondisi ini menunjukkan persoalan kesehatan pelajar tidak lagi didominasi penyakit ringan, me-

● Hal 5 kol 4-7

NEWS
ANALYSIS



Firdha Yuserina
Psikolog ULM

Dengarkan Mereka

MENINGKATNYA jumlah remaja SMA yang terindikasi mengalami gangguan kesehatan mental bukan sebagai tanda bahwa generasi hari ini lebih rapuh dibanding sebelumnya. Justru, tantangan yang mereka hadapi jauh lebih kompleks dan berlapis.

Remaja saat ini hidup di tengah tekanan akademik yang tinggi, tuntutan sosial yang terus menguat, serta paparan media sosial yang nyaris tanpa jeda. Di saat yang sama, mereka sering kali minim memiliki ruang aman untuk mengekspresikan emosi secara jujur. Banyak remaja terbiasa memendam masalah, sementara

● Hal 5 kol 4-7

Dengarkan Mereka

● Sambungan Hal 1

kemampuan regulasi emosi mereka masih dalam tahap perkembangan. Ketika stres tidak terkelola, dampaknya bisa muncul dalam bentuk kecemasan, depresi, hingga perilaku bermasalah.

Di sisi lain, meningkatnya temuan kasus kesehatan mental tidak bisa dilepaskan dari membaiknya kesadaran masyarakat. Ak-

ses informasi yang semakin luas melalui media sosial, internet, dan edukasi publik membuat orang tua, guru, maupun remaja sendiri lebih cepat mengenali tanda-tanda gangguan mental. Hal-hal yang dahulu kerap diabaikan atau dianggap wajar, kini lebih mudah terdeteksi.

Karena itu, peningkatan angka bukan semata-mata berarti kasusnya melonjak tajam, melainkan kesadaran kita yang semakin baik. Kita mulai berani membe-

ri nama pada masalah yang sebelumnya tidak pernah dibicarakan.

Dalam konteks keluarga, orangtua harus melakukan pendampingan dimulai dari hal-hal sederhana. Hadir secara emosional, mau mendengar tanpa menghakimi, serta peka terhadap perubahan perilaku anak menjadi kunci penting agar masalah tidak berkembang lebih jauh.

Sementara itu, peran pemerintah tidak cukup pada tahap skrining saja. Deteksi

dini harus diikuti dengan layanan lanjutan yang benar-benar mudah diakses, seperti keberadaan konselor di sekolah, rujukan profesional yang jelas, serta program edukasi kesehatan mental yang berkelanjutan. Tanpa itu, skrining hanya akan menjadi angka, bukan solusi.

Remaja hari ini tidak lebih lemah. Mereka hanya hidup di dunia yang jauh lebih rumit, dan tugas kita adalah memastikan mereka tidak menghadapinya sendiri. (sul)



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Barito Post

11 Februari 2026

Disdik Banjar Dorong Peningkatan Mutu Guru SD Melalui Diklat Pendampingan PPG 2026

Martapura, BARITO

Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Banjar melalui Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (SD) menggelar Diklat Pendampingan Pengembangan Pedagogik, Profesional, dan Kompetensi bagi Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru (PPG) SD Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula KH. Kasyful Anwar, Disdik Banjar, Senin (9/2/2026).

Diklat tersebut diikuti oleh 50 peserta dibuka secara resmi oleh perwakilan Kepala Disdik Banjar, Sekretaris Disdik Banjar Trisnohadi Harimurti, ia menegaskan pentingnya kegiatan pendampingan PPG sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas

pendidikan.

"Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kegiatan ini memiliki peran yang sangat penting untuk memperkaya pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi para guru yang telah mengabdikan dirinya di dunia pendidikan," ujar Trisnohadi.

Ia menambahkan bahwa diklat ini tidak hanya sekadar pendidikan tambahan, tetapi juga menjadi momentum penting bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas.

"Oleh karena itu, kegiatan ini bukan hanya sekadar sebagai pendidikan tambahan, tetapi juga merupakan kesempatan bagi setiap peserta

untuk memperoleh pembekalan yang dapat memperkuat kualitas mengajar mereka di kelas," lanjutnya.

Kegiatan diklat ini menghadirkan narasumber dari Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi Kalimantan Selatan, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Selatan, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin. Materi yang disampaikan meliputi peningkatan kompetensi guru, persyaratan sertifikasi, serta pemahaman terkait tunjangan profesi guru.

Melalui sertifikasi guru yang diperoleh

melalui PPG, guru berkesempatan mendapatkan Tunjangan Profesi Guru (TPG), pengakuan sebagai guru profesional, peningkatan kompetensi mengajar, serta prioritas dalam pengembangan pendidikan. Sertifikasi juga diharapkan mampu memberikan motivasi bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan diri.

Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada calon peserta PPG terkait proses, persyaratan, serta strategi dalam mengikuti PPG.

"Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang maksimal dalam membantu para peserta mempersiapkan diri dengan lebih



baik," ujar panitia pelaksana.

Dengan adanya diklat pendampingan ini,

Disdik Banjar berharap para guru SD semakin siap mengikuti PPG dan mampu meningkatkan

mutu pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing.



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

12 Februari 2026





Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

12 Februari 2026

Judi Online dan Tanggung Jawab Digital Pemerintah

FENOMENA judi online pada beberapa tahun terakhir sudah menjadi persoalan yang lumayan serius di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Meski pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah mencoba memblokir jutaan situs serta aplikasi sedari tahun 2024 hingga tahun ini 2025, namun jumlah pemain judi online tetap saja meningkat. Kondisi tersebut menyebutkan terdapat kesenjangan antara regulasi yang tegas dan dengan pengimplementasian di lapangan yang masih belum efektif. Judi online kini bahkan banyak menyaru ke dalam aplikasi media sosial, game online, bahkan iklan digital, hingga akhirnya membuat pengawasan semakin sulit dan masyarakat semakin rentan untuk terhasut.

Laporan resmi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan bahwa jumlah pemain judi online di Indonesia mencapai sekitar empat juta orang, dengan sebaran usia dari anak-anak hingga lanjut usia. Data PPATK juga menunjukkan bahwa lebih dari 197.000 anak ikut terlibat dalam aktivitas judi Online yang sebagian masih berusia 11 - 19 tahun. Sementara dari aspek ekonomi, 71% pemain judi online berpenghasilan dibawah Rp. 5 juta per bulan, dimana aktivitas ini akan membawa dampak sosial yang buruk berupa hutang, kekerasan

dalam rumah tangga, hingga dapat meningkatkan resiko kriminalitas.

Mengapa Judi Online Terus Menyebar

Meluasnya judi online tidak dapat dijelaskan hanya dari satu faktor. Dalam hukum, KUHP yang diperbarui melalui Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik yang telah direvisi pada 2024 telah menetapkan larangan tegas terhadap segala bentuk perjudian, termasuk perjudian dalam lingkungan daring. Namun, pengimplementasian aturan ini masih saja menghadapi tantangan yang besar. PPATK mencatat bahwa pada kuartal pertama tahun 2025, total nilai transaksi atau deposit judi online mencapai Rp. 6,2 triliun, menunjukkan bahwa meski situs - situs diberantas, aktivitas perputaran uang tetap berjalan.

Selain itu, rendahnya literasi terhadap ilmu digital dan literasi finansial menjadi faktor pendorong utama kenapa masyarakat mudah terjebak dalam judi online. Banyak para pemain masih belum memahami risiko hukum maupun kerugian yang dapat muncul, sehingga korban tetap tergiur oleh iklan, bonus palsu, serta promosi yang sering disamarkan sebagai sebuah hiburan digital. Lalu, koordinasi antar instansi dalam menghadapi permasalahan ini pun juga masih belum optimal, dimana komin-



Oleh

M. PATRIA AL-MUJAHID*

fo berperan memblokir situs, PPATK melacak aliran uang, dan Kepolisian menangani aspek penegakan hukum. Fragmentasi kewenangan ini membuat penanganan judi online cenderung bersifat reaktif, bukan preventif.

Tanggung Jawab Negara dalam Pelayanan Publik Digital

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, judi online mencerminkan lemahnya pelayanan publik pada lingkungan digital di Indonesia. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik wajib menyediakan rasa aman, ketertiban, dan perlindungan bagi masyarakat, termasuk dalam ruang digital. Pasal 4 huruf a dan f dari aturan

tersebut menyebutkan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan perlindungan dan keamanan layanan kepada masyarakat.

Namun, fakta bahwa anak - anak juga dapat mengakses judi online melalui aplikasi game ataupun media sosial menunjukkan bahwa sistem pengawasan digital belum berjalan secara optimal. Meski pemerintah responsif membentuk Satgas Pemberantasan Judi Online dan melakukan pemblokiran besar - besaran, namun situs baru terus saja bermunculan. Ketika negara belum dapat mampu meminimalkan ruang siber yang berbahaya, masyarakat berpotensi menjadi korban penipuan, kehilangan harta, hingga mengalami kecanduan. Kondisi ini dapat dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi karena negara belum sepenuhnya memberikan perlindungan memadai kepada warga dalam konteks pelayanan publik digital.

Harapan dalam Penguatan Pelayanan Publik Digital ke Depan

Penulis memandang bahwa penanganan judi online tidak bisa bergantung pada pemblokiran semata. Diperlukan strategi yang lebih holistik dengan melibatkan seluruh aspek tata kelola pemerintahan dan sektor swasta. Program literasi digital harus diperkuat sebagai agenda nasional yang menyasar sekolah, kampus, komunitas, dan ling-

kungan kerja. Tanpa edukasi yang tepat, masyarakat akan tetap rentan menjadi target promosi judi online.

Di sisi lain, kolaborasi lintas sektor seperti perbankan, fintech, dan penyedia layanan internet harus ditingkatkan untuk memutus akses transaksi ke situs judi online. Pemerintah juga perlu memaksa platform digital internasional dan lokal untuk menerapkan modernisasi konten yang lebih ketat terhadap promosi perjudian terselubung. Selain pendekatan hukum, dalam perhatian yang juga harus diberikan pada penyediaan layanan rehabilitasi dan konseling gratis bagi masyarakat yang terjebak kecanduan judi online agar mereka dapat pulih tanpa stigma sosial.

Pada akhirnya, keberhasilan pemberantasan judi online hanya dapat dicapai jika negara hadir bukan hanya sebagai penindak, tetapi juga sebagai pelindung dan pendidik. Dengan penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, dan koordinasi yang lebih baik antar instansi, Indonesia dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman. Harapannya, generasi muda Indonesia dapat tumbuh sebagai generasi digital yang cerdas, produktif, dan bebas dari ancaman perjudian yang dapat merusak masa depan mereka. (*/ul/ram)

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan ULM



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

13 Februari 2026

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

FKIP ULM Visitasi Akreditasi Internasional, Libatkan Asesor Eropa

BANIARMASIN – Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menjalani rangkaian International Accreditation Assessment Visit yang berlangsung pada 12–13 Februari 2026. Visitasi dilakukan secara hybrid, dengan tiga orang representatif hadir langsung dan sembilan asesor expert mengikuti proses secara daring dari berbagai negara.

Dekan FKIP ULM, Sunarno Basuki menyampaikan asesmen ini merupakan tahapan verifikasi lapangan terhadap dokumen borang yang telah disusun selama kurang lebih dua tahun.

"Selain menggali informasi dari dokumen yang kami kirimkan, para asesor juga melihat langsung fasilitas sarana prasarana, pengembangan SDM, serta layanan akademik. Semua yang kami tulis akan diverifikasi secara faktual," ujarnya.

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran ULM, Agung Nugroho menegaskan pendampingan akreditasi merupakan bagian dari tugas lembaganya.

"Tugas kami mengantarkan, mendampingi, dan memfasilitasi fakultas serta prodi yang mengajukan akreditasi, baik nasional maupun internasional. Proses ini sudah berjalan dua tahun, mulai dari submit dokumen, review, hingga penetapan asesmen lapangan yang menjadi rangkaian akhir," jelasnya.

Ia menjelaskan, aspek yang dinilai meliputi admisi mahasiswa, layanan akademik, kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE), pengembangan dosen, penjaminan mutu, sarana prasarana, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hingga lingkungan kampus yang menjunjung

MENINJAU: Tim asesor meninjau sarana prasarana dan berdialog dengan pimpinan dan dosen FKIP ULM.

MOMEN: Pih Rektor ULM Yusuf Azis, Dekan FKIP ULM Sunarno beserta jajaran bersama asesor internasional dalam visitasi akreditasi.

kesetaraan gender dan layanan inklusif bagi mahasiswa disabilitas serta mahasiswa internasional.

"Standar nasional dan internasional sebenarnya hampir sama, namun internasional lebih menekankan implementasi OBE, jaminan mutu berkelanjutan, serta kepastian kompetensi lulusan agar lebih siap diterima di dunia kerja," katanya.

Sembilan program studi yang diasesmen seluruhnya berada pada rumpun pendidikan dan sosial humaniora, yakni Pendidikan Sejarah, Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Sosiologi, Pancasila and Civics Education, Pendidikan IPS, Pendidikan Seni Pertunjukan, Pendidikan Geografi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, serta English Language Education.

Pelaksana Harian Rektor ULM, Yusuf Azis menyebutkan saat ini ULM telah memiliki enam program studi terakreditasi internasional dan Laboratorium Terpadu ULM telah tersertifikasi ISO. Ke depan ditargetkan menjadi 15 prodi terakreditasi internasional sebagai bagian dari arah kebijakan menuju World Class University.

Terkait hasil asesmen, Prof Agung menyampaikan sertifikat belum dapat dipastikan waktu terbitnya. Jika tidak ada temuan atau seluruh persyaratan terpenuhi, proses dapat selesai sekitar tiga bulan setelah rapat penetapan. "Jika tidak ada yang terlewat dan semua konsisten, maka peluang memperoleh sertifikat akreditasi internasional terbuka lebar," ucapnya. (day/al/sbx)



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

13 Februari 2026

Media Sosial Sebagai Instrumen Wajib

WE shape our tools, and thereafter our tools shape us. Begitulah pernyataan yang menggambarkan realitas yang dialami oleh masyarakat sekarang, banyaknya teknologi yang telah diciptakan menjadi keharusan agar masyarakat semakin adaptif dalam mengikuti perkembangan zaman yang ada. Sesuai dengan manusia adalah makhluk yang adaptif, ini menyebabkan perubahan secara menyeluruh terhadap gaya hidup suatu masyarakat. Dulunya, orang-orang melihat apa yang dilakukan pemerintah melalui televisi, koran, atau bahkan hanya mendengar melalui radio. Berbeda di zaman sekarang, orang-orang mulai enggan untuk melihat televisi ataupun sekedar membaca koran. Peralihan kebiasaan ini dinilai sebagai transisi yang mengharuskan pemerintah beralih menyampaikan informasi publik menggunakan teknologi dalam bentuk media sosial.

Kehadiran pemerintah dalam membuat sebuah akun media sosial tidak bisa dipandang sebagai bentuk pencitraan semata, melainkan bisa dipandang sebagai hal yang positif agar masyarakat mengetahui apa yang dilakukan pemerintah. Sesuai dengan konsep good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengharuskan adanya urusan publik yang transparan dan menjamin masyarakat agar bisa mengakses segala hal yang berhubungan pada urusan publik. Hal ini menjadikan teknologi sebagai suatu jembatan yang menjembatani masyarakat dan pemerintah untuk berkomunikasi secara dua arah.

Seperti yang diketahui bahwa untuk

saat ini, menurut data yang dinilai oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB) di tahun 2025, provinsi Kalimantan Selatan meraih indeks positif terkait pelayanan publik dengan meraih skor 4,56 dengan skala tertinggi 5. Ini menunjukkan Kalimantan selatan berhak untuk masuk ke dalam 10 besar dengan menduduki posisi ke 9 diantara provinsi lain yang ada di Indonesia. Pemerintah Kalimantan selatan diharapkan agar lebih meningkatkan lagi terhususnya dari aspek informasi terkait urusan publik agar kedepannya mampu mempertahankan posisi di 10 besar atau bahkan naik ke peringkat atas.

Kalimantan selatan dengan kondisi geografis yang beragam mulai dari wilayah pedesaan, pesisir, dan pedalaman menjadikan media sosial sebagai salah satu akses yang realistis dalam mencari informasi ataupun menyampaikan keluhan terkait kinerja pemerintah. Disinilah posisi dimana mengharuskan adanya kehadiran pemerintah yang responsif dan peka akan kebutuhan masyarakat yang tinggal di kondisi tersebut. Segala informasi berkaitan tentang kinerja pemerintah dan segala urusan jika disampaikan melalui platform di media sosial tentunya akan menyebar dengan cepat dan membuat pemerataan informasi menjadi menyeluruh. Masyarakat tentunya, disamping mendapatkan informasi yang baru terkait kinerja pemerintah juga dapat menyampaikan pendapat terkait apa yang dilakukan oleh pemerintah.

Lalu kenapa ketika pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ada saja yang bilang hal itu sebagai sebuah pencitraan? Ada suatu perbedaan



Oleh
MUHAMMAD MIKO SAPUTRA*

mendasar apa yang dikatakan sebagai wacana publik ataukah hanya pencitraan semata. Ini menjadi penting dan sebagai pertimbangan bagi pemerintah ketika ingin menyampaikan informasi terkait urusan yang menjadi kepentingan publik. Wacana publik merupakan penyampaian yang berdasarkan data faktual tanpa adanya embel-embel pencitraan, karena pencitraan lebih menekankan pada kehadiran pemerintah yang terkesan tidak ada kepentingannya untuk publik atau masyarakat tidak merasakan dampak yang ditimbulkan, seperti contoh ada suatu kebijakan yang dibuat dari pemerintah tidak sesuai dengan apa yang diberitakan dan tidak memberikan kesempatan bagi publik untuk ikut berpartisipasi agar kebijakan tersebut menjadi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Hal ini mengakibatkan persepsi masyarakat terhadap pemerintah menjadi belok ke arah yang negatif dan dipandang sebagai pencitraan semata.

Dalam kegiatan dialog yang bertema Data & Democracy Dialogue yang di-

lakukan pada 10 Desember 2024 lalu, Arkka Dhiratara selaku Chief Executive Officer (CEO) dari Hukumonline Bersama dengan Ika Idris selaku Co-Director Monash Data & Democracy Research Hub membahas terkait bagaimana media sosial mempunyai peranan penting dalam mengubah bagaimana cara pemerintah berkomunikasi kepada publik. Ika Idris mengatakan bahwa-sanya pemerintah saat ini menggunakan media sosial hanya sebatas sebagai cara untuk menyebarkan informasi dan tidak membuka ruang untuk diskusi publik ataupun memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ini menjadikan sebagai pemanfaatan media sosial yang dilakukan oleh pemerintah terkesan kurang efektif, karena masyarakat sangat membutuhkan informasi yang relevan terkait kebijakan apa yang akan berdampak pada mereka. Atau apabila berbentuk sebuah kebijakan hendaknya masyarakat yang akan merasakan dampak akibat kebijakan tersebut diikuti sertakan dalam proses pembuatannya dalam bentuk sebuah pendapat. Selain sebagai bentuk membangun akuntabilitas dan kepercayaan publik, pemerintah disisi lain mendapatkan apa yang menjadi keinginan masyarakat terhadap kebijakan tersebut.

Masyarakat di zaman sekarang juga memiliki masalah yang sangat krusial terkait adanya pemberitaan yang tidak benar atau hoaks. Informasi hoaks ini kerap kali disajikan tidak berdasarkan dengan fakta apa yang terjadi di lapangan. Biasanya dilakukan oknum yang bertujuan untuk menggiring masyarakat dan berpotensi menimbulkan kegaduhan, karena berita seperti ini sangat banyak dan mudah untuk diakses masyarakat awam menjadikannya cepat

tersampaikan kepada masyarakat. Disisi lain, Ketika berita hoaks tersebut beredar, masyarakat tidak memiliki acuan terhadap informasi resmi yang seharusnya pemerintah sendirilah berperan akan hal ini, maka hal ini mengakibatkan sangat rentannya dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarluaskan berita yang belum tentu informasi yang disebarkan tersebut benar adanya dan sesuai dengan fakta. Bahkan terkadang ada berita hoaks yang disisipi unsur-unsur yang mengandung provokatif. Siapa yang dirugikan? Tentu saja kedua sisi sangat dirugikan. Pemerintah terutama akan sangat sering harus melakukan klarifikasi yang berulang dengan adanya berita hoaks yang beredar di tengah-tengah masyarakat. Disisi lain masyarakat juga akan membuat stigma yang negatif terhadap pemerintah, karena sudah termakan informasi yang tidak benar.

Pada akhirnya, pemerintah terlebih lagi dalam perihal melayani masyarakat bukan hanya sekedar bergantung pada apa yang dilakukan di lapangan. Melainkan juga mempertimbangkan dari segi pemberitaan dan mengikutkan partisipasi publik sebagai jaminan apa yang telah diperbuat. Apakah masyarakat sudah mengetahui persis apa yang terjadi di lapangan? Ataukah tidak mengetahuinya akibat tidak adanya pemberitaan di media sosial. Bagaimana masyarakat untuk mempercayai pemerintah jika pemerintahnya saja ditutup-tutupi oleh pemberitaan yang tidak benar. (*/al/ram)

Mahasiswa Fakultas Hukum,
Prodi Ilmu Hukum Universitas
Lambung Mangkurat



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

13 Februari 2026



HUMAS ULM UNTUL/POST

BERFOTO BERSAMA - Tim asesor lembaga akreditasi internasional ACQUIN, berfoto bersama warga kampus ULM saat melaksanakan asesmen di FKIP.

Sembilan Prodi FKIP Jalani Akreditasi Internasional ACQUIN Jerman

● ULM Menuju World Class University

BANJARMASIN, BPOST - Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), sedang menjalani proses akreditasi internasional.

Total ada sembilan program studi yang diajukan oleh FKIP ke Lembaga Akreditasi ACQUIN (Jerman) tersebut.

Proses asesmen dijadwalkan berlangsung selama dua hari, mencakup evaluasi dokumen, visitasi sarana prasarana, hingga wawancara dengan dosen, mahasiswa dan alumni.

Dekan FKIP ULM, Dr. Sumarno Basuki Drs MKes menjelaskan, asesmen melibatkan tiga asesor yang datang langsung ke kampus dan sembilan asesor lainnya secara daring.

"Kegiatan visitasi tetap dilakukan untuk melihat kondisi riil fakultas, dan juga ada secara daring, katanya, Kamis (12/2).

Dalam visitasi, asesor melakukan pengecekan sarana dan prasarana hingga bertemu dengan alumni.

Aspek layanan kepada mahasiswa disabilitas serta pengembangan sum-

ber daya manusia, juga menjadi bagian dari penilaian.

"Mereka akan menggali informasi berdasarkan borang yang telah dikirimkan," jelasnya.

Sementara itu Kepala Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMP) ULM, Prof. Agung Nuroho STP MSc PhD menyampaikan, proses pengajuan akreditasi internasional tersebut telah berlangsung selama dua tahun, mulai dari pendataan dokumen hingga asesmen lapangan.

Dijelaskan Agung, sejumlah poin penting dalam penilaian diarahkan pada pemenuhan standar internasional, termasuk keselamatan kerja, kesetaraan gender, dan inklusi mahasiswa disabilitas.

Menurut Agung, akreditasi internasional penting, untuk memperluas kerja sama global serta meningkatkan daya saing lulusan.

"Semoga asesmen lapangan ini berjalan lancar, agar dapat memenuhi semua persyaratan akreditasi," harapnya.

Di lain sisi, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat ULM, Dr. Ir. Yusuf Azis MSc menyebut, saat ini ULM telah memiliki enam program studi terakreditasi internasional.

Prodi tersebut tiga di antaranya ada di Fakultas Pertanian, dan masing-masing satu di Fakultas Kehutanan, Kedokteran dan Teknik.

"Jika prodi FKIP yang sembilan ini ditambah, jadi total ada 15," ucapnya.

ULM juga berencana kembali mengajukan 12 program studi FKIP lainnya, untuk akreditasi internasional pada tahun ini, dengan target visitasi pada 2027.

Yusuf Azis menegaskan, langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan ULM menuju World Class University.

"Otomatis akreditasi internasional ini sangat diperlukan dalam menuju ke arah sana. Jadi kesiapan kami tentunya akan dilihat dari jumlah prodi yang sudah terakreditasi internasional," jelasnya. (mel/*)



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

16 Februari 2026

Jangan Sampai Lahir Elite UMKM Musiman

FENOMENA Pasar Wadai Ramadan 2026 yang menargetkan perputaran uang Rp 15 miliar sebagai sesuatu yang menarik sekaligus problematis. Di satu sisi, membeludaknya pendaftar menunjukkan geliat UMKM yang tumbuh semakin kreatif dan dinamis. Banyak pelaku usaha ingin ambil bagian dalam momentum ekonomi tahunan ini. Itu sinyal positif.

Namun di sisi lain, persoalan akses pasar yang sempit juga tak bisa diabaikan. Banyaknya pendaftar tidak otomatis berarti pertumbuhan yang merata. Ketika kuota tenant terbatas dan peluang hanya dinikmati sebagian kecil pelaku usaha, maka yang terjadi bukan kompetisi sehat, melainkan rebutan akses. Di titik inilah kebijakan harus hadir secara adil.

Jika tenant diisi oleh pelaku yang sama dari tahun ke tahun, khawatirnya akan muncul elite UMKM musiman. Mereka yang sudah mapan akan semakin kuat karena terus mendapatkan panggung dan akses pasar. Sementara pelaku baru kesulitan masuk.

Dalam jangka panjang, ini tidak sehat bagi pemerataan ekonomi lokal. Event publik seharusnya menjadi instrumen distribusi kesempatan, bukan ruang eksklusif yang berulang.

Karena itu, transparansi dan rotasi tenant sangat penting. Transparansi memberi rasa

keadilan. Pelaku usaha perlu tahu indikator apa yang digunakan dalam seleksi, apakah berbasis kualitas produk, legalitas usaha seperti NIB dan sertifikasi halal, variasi menu, atau standar kebersihan. Tanpa indikator

yang jelas, persepsi ketidakadilan akan terus muncul.

Target transaksi Rp 15 miliar sendiri cukup realistis, apalagi Pasar Wadai memiliki efek multiplier yang kuat bagi UMKM lokal dan ekonomi sekitar.

Indikatornya bisa dilihat dari data penjualan tahun sebelumnya, jumlah pengunjung, hingga daya tarik produk khas Banjar yang selalu diminati. Namun angka besar itu harus dibarengi distribusi manfaat yang lebih merata.

Dari sisi kebijakan, cenderung terlihat model kurasi kualitas sebagai pendekatan paling ideal. Kurasi memungkinkan panitia menjaga mutu produk sekaligus mengatur komposisi tenant agar tidak didominasi jenis usaha tertentu.

Bahkan, bisa saja melibatkan voting masyarakat melalui media sosial untuk mengetahui produk apa yang paling diminati.

Dengan begitu, event tetap berkualitas dan pelaku usaha merasa prosesnya adil.

Jika tidak dikelola dengan tata kelola yang adaptif dan terbuka, maka risiko eksklusivitas akan terus membesar. (sul)

**NEWS
ANALYSIS**



**DR IR SYAHRIL
SHADDIO MENG
MM MSI**

Akademisi FEB ULM
Banjarmasin



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

16 Februari 2026

Membatasi Jumlah Mahasiswa PTN, Logiskah?

SAAT ini Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemdiknas) merencanakan untuk membatasi jumlah mahasiswa baru S1 di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Pembatasan dilakukan melalui mekanisme seleksi ketat, supaya hanya calon mahasiswa berkualitas diterima PTN. Sebaliknya pemerintah lebih mendorong perbanyak jumlah program riset, program magister dan doktor (S2 dan S3). Pemerintah seperti ini ingin mentiru negara-negara maju seperti Jepang, yang lebih berorientasi pada program Research and Development (R & D).

Rencana ini direpons positif beberapa pimpinan Perguruan Tinggi (PT). Pembatasan jumlah mahasiswa S1 sudah lama menjadi kebijakan Universitas Indonesia (UI) sebagai salah satu PT Negeri tertua dan terbesar di Indonesia. Secara ideal rasio 1 dosen : 40 mahasiswa, ketika UI punya 4.000 dosen berarti mampu menampung 160.000 mahasiswa. Tetapi saat ini UI hanya punya 52.000 mahasiswa. Berarti masih jauh di bawah daya tampung. Menjadi mahasiswa baru di UI sangat selektif, dari 100 calon mahasiswa, boleh dikata hanya 1 yang diterima.

Tentu dari angka 1 orang ini ada mahasiswa mampu dan tidak mampu. Seorang alumnus UI asal Medan, Sandra yang bekerja di Program MBG Nasional mengatakan kepada penulis, dia merasa bangga kuliah dan lulus dari UI, tetapi juga merasa heran kuliah di PTN seperti UI kok relatif mahal biaya kuliahnya. Menurut Rektor UI Prof Dr Herti Hermawati, bagi yang tidak mampu akan dicari jalan beasiswa sampai lulus. Dari seluruh wilayah Indonesia akan diterima, asal berprestasi, uangnya, saat wisuda pemerintah kasih tahun akademik 2025/26 di Balairung UI Depok belum lama ini.

Sementara PT lain agak ragu menyahuti wacana pembatasan ini. Sebab untuk memperbanyak program riset, S2 dan S3, juga tidak mudah. Daya dukung sarana dan tenaga ahli juga kurang. Lagi pula mereka yang dapat menempuh jenjang ini umumnya yang agak mapan, bekerja dan sudah S1. Kalau S1-nya terbatas, bagaimana mereka bisa.

Di pihak lain Kementerian Agama, sebagaimana diutarakan oleh Prof Nasaruddin Umar, menghendaki agar kuliah tidak lama-lama. Di luar negeri banyak yang sudah magister dan doktor di usia 20-an tahun atau di bawah 30 tahun. Jadi S1-nya jangan lama, bagi yang berprestasi dapat segera ke S2 dan S3. Dengan demikian kursinya dapat di-

isi oleh mahasiswa S1, sehingga sirkulasi lebih cepat dan semakin banyak yang tertampung di S1.

Beda Faktor

Sebenarnya pembatasan jumlah mahasiswa sudah dilakukan oleh PTN sejak dulu. Cuma alasannya beda-beda. Kalau dulu penyebabnya karena keterbatasan daya tampung dan tenaga dosen, dan sedikit-sedikit juga beralasan kualitas. Ketika penulis masuk IAIN Antasari Banjarmasin tahun 1980-an, mahasiswa baru yang diterima hanya 750 orang, sedang yang masuk lebih 1.500 orang, berarti setengahnya gugur. Di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) juga begitu, selain keterbatasan daya tampung juga karena kekurangan dosen. Bahkan ada fakultas dan program studi tertentu yang harus menunggu dosen dari luar.

Celakanya, saat itu PT Swasta juga langka, karena itu tidak sedikit yang harus mengubur cita-citanya kuliah di perguruan tinggi. Orang tua yang sudah slap atau bersusah payah menyedekahkan dana, juga harus melupakan obsesinya punya anak sarjana.

Menyikapi wacana di atas, sebenarnya kita tenang-tenang saja, tidak perlu merespons berlebihan, sehingga menyebabkan seleksi masuk PTN sangat ketat. Kalau diterapkan secara kaku, ada kesan rantainya mahasiswa PTN itu "berkualitas" semua, dan mahasiswa PT Swasta sebaliknya.

Perbedaan predikat "berkualitas" atau kurang, untuk masa sekarang sudah tipis, dan seharusnya dihilangkan. Ketika banyak PT Swasta mampu menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas, sehingga akreditasinya juga optimal, tentu semakin menipiskan disparitas ini.

Soal kualitas kita sepakat saja, tapi ukurannya sangat relatif. Kalau hanya prestasi akademik, itu hanya serutu. Kalau penguasaan bahasa asing dan life skills, itu juga relatif. PTN tak bisa melakukannya hanya dalam 3-5 tahun kuliah. Itu juga tergantung basis SLA dan lingkungan yang melatari mahasiswa.

Prestasi akademik di PT tidak menjamin mahasiswa atau sarjana mampu berkontribusi di dunia kerja dan masyarakat. Apalagi kenyataan sekarang kualitas sumber daya manusia makin beragam kriterianya, ada kualitas moral (seperti jujur, amanah dan adil), serta kualitas kinerja (seperti terampil, disiplin dan bertanggung jawab). Prestasi akademik hanya menjangkau sebagian saja.

Sebenarnya kualitas bagian dari proses dan itu harus berjangka panjang. Calon mahasiswa yang baru lulus, bahkan baru diwisuda jadi sarjana, itu hanya sebagian kecil dari prestasi dan pencapaiannya. Selebihnya diukur pada mampu tidaknya mengamalkan ilmunya di masyarakat, dunia kerja pada ranah pengabdian lainnya. Tak kalah penting menjaga moral dan meningkatkan intelektualitasnya.

Tidak Mendasar

Kalau memang rencana pembatasan mahasiswa PTN itu benar-benar berlaku, maka itu kabar baik bagi PT Swasta. Pasalnya, selama ini masih banyak PTN yang tetap menerima calon mahasiswa yang tidak lulus, melalui jalur mandiri, dengan biaya kuliah yang lebih mahal. Padahal itu adalah jatahnya PT Swasta. Akibatnya banyak PT Swasta kekurangan mahasiswa.

Bagi PT Swasta persoalan ini cukup dilematis. Mereka yang menjadi mahasiswa PT Swasta pun tidak otomatis dari kalangan mampu. Banyak juga yang tidak mampu, sehingga mereka juga mengharapkan beasiswa. Jadi, PTS swasta pun harus mengemban misi sosial, agar anak-anak dari keluarga kurang mampu bisa kuliah dan menjadi sarjana.

Pemerintah, PTN dan PT Swasta, hendaknya berpikir dan bersikap lebih bijaksana dan berorientasi ke depan. Membanding negara maju boleh, tapi dalam membanding juga harus objektif. Tingkat partisipasi masyarakat Jepang dan beberapa negara maju seperti Jerman, Inggris dan Amerika pada pendidikan tinggi sudah sangat tinggi, beberapa di atas 50 persen dari jumlah penduduk. Artinya sebagian besar penduduknya sudah sarjana, minimal S1. Indonesia masih di bawah 10 persen, dan bahkan sebagian besar baru rerata tamat SD dan SMP. Ini sangat terkait dengan kesejahteraan sosial ekonomi yang masih jauh dari adil dan merata.

Fokus pemerintah dan pihak terkait hendaknya meningkatkan kesejahteraan penduduk secara adil dan merata, serta membuka sebanyak-banyaknya lapangan kerja. Bukan mengurangi jumlah sarjana dan mempersulit orang kuliah. Banyaknya pengangguran sarjana sekarang, tidak disebabkan negara kita kelebihan sarjana, tapi karena pengelolaan ekonomi dan SDA kita jauh dari adil. Wallahu A'lam. (*)



Oleh:
Ahmad Barjie B

Alumnus Diklat
Kepemimpinan Mahasiswa/
Pemuda Nasional UI 1987-
1988

Kalau memang rencana pembatasan mahasiswa PTN itu benar-benar berlaku, maka itu kabar baik bagi PT Swasta. Pasalnya, selama ini masih banyak PTN yang tetap menerima calon mahasiswa yang tidak lulus, melalui jalur mandiri, dengan biaya kuliah yang lebih mahal. Padahal itu adalah jatahnya PT Swasta. Akibatnya banyak PT Swasta kekurangan mahasiswa.

Tulisan Opini bisa dikirim ke email: redaksi@banjarmasinpost.co.id (Maksimal 6.000 karakter huruf tanpa spasi). Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, nomor rekening, fotokopi KTP, dan foto diri. Opini yang terbit akan kami berikan imbalan ke nomor rekening penulis. Terima kasih. Artikel yang masuk bisa saja pemuatannya maksimal dua minggu.



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

16 Februari 2026



50 Peserta Bersaing di Program Beasiswa Youthpreneurship Rocket Incubation

BANJARMASIN, BPOST - Sebanyak 50 peserta bersaing dalam program Beasiswa Youthpreneurship Rocket Incubation by YABN 2026, tahapan awal program, dilaksanakan kegiatan Onboarding via zoom, Minggu (15/2).

Dari 50 peserta turut serta, 47 di antaranya merupakan mahasiswa maupun alumni Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

Salah seorang peserta, Alnun Jariyah tampak bersemangat memaparkan singkat usaha yang dibangunnya. Alumni IBFL 2018 itu menjalankan usaha singkong dengan brand Borneo Cassava Nusantara.

"Latar belakang usaha ini karena berlimpahnya singkong di Kalimantan Selatan (Kalsel), namun daya beli masyarakat yang kurang," ujarnya.

Singkong yang ditawarkan berupa frozen food. Alnun berencana meningkatkan lini bisnisnya dengan memproduksi turunan singkong, di antaranya tepung mocaf.

Dirinya kini tengah mengurus status legalitas perusahaan, dan label halal untuk Borneo Cassava Nusantara.

Setelah mengikuti program Rocket Incubation, ia berharap bisa meningkatkan daya jual dan pemasaran.

Founder Yayasan Indonesia Setara dan Sandination Academy, Sandiaga Salahuddin Uno, mengapresiasi 50 peserta terpilih dan bisa mengikuti jejak angkatan 2025.

"Program ini membangun silaturahmi ekonomi yang action oriented, target usaha nyata dan terukur. Akan ada monitoring, coaching, pendanaan dan akses pasar yang bisa dioptimalkan," jelas Sandiaga.

Pemegang program Rocket Incubation berkesempatan trip gratis ke Cina menjadi pengalaman menarik pebisnis muda memasarkan produk hingga ke luar negeri.

Pimpinan Yayasan Amanah Bangun Negeri (YABN), Zuraide Mundia Hamdie, menegaskan, Indonesia membutuhkan lebih banyak wirausahawan untuk menopang ekonomi nasional.

Selama ini banyak yang fokus ke dunia kerja. Pihaknya berinovasi dalam memfasilitasi para pemuda yang suka menjalankan usaha.

Ia menyebut 50 peserta yang terlibat banyak berasal dari daerah sekitar wilayah operasional dan telah menorehkan prestasi hingga tingkat nasional bahkan internasional. Program ini juga melibatkan mahasiswa aktif serta alumni.

Wakil Rektor 4 ULM, Yusuf Aziz menyambut baik program Rocket Incubation 2026. Ia menilai program ini memberi tambahan pengalaman praktik dan

pendampingan bagi mahasiswa dalam mengembangkan usaha yang dirintis.

"Program ini sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan 8 persen per tahun. Kami berharap generasi muda bisa berkontribusi dan menularkan ilmu dan pengalaman ke junior-juniornya," harap Yusuf Aziz.

Program Rocket Incubation by YABN 2026 merupakan program pengembangan dan penguatan kapasitas wirausaha muda yang diinisiasi oleh Yayasan Amanah Bangun Negeri (YABN) dan mitra strategis sebagai bagian dari komitmen dalam menciptakan generasi entrepreneur yang tangguh, adaptif, dan berdampak, sebagai program Post IBFL Scholarship Development. (hna/**)



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

16 Februari 2026

Universitas Lambung Mangkurat

Sandiaga Uno Apresiasi Mahasiswa ULM

BANJARBARU – Program Beasiswa Youthpreneurship Rocket Incubation by YABN 2026 resmi dimulai melalui kegiatan kick off dan onboarding yang digelar secara daring, Minggu (15/2). Sebanyak 50 peserta mengikuti program ini, dengan 47 di antaranya merupakan mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

Founder Yayasan Indonesia Setara dan Sandination Academy, Sandiaga Salahuddin Uno, dalam sambutannya menyebut ULM sebagai salah satu universitas terbaik di Kalimantan Selatan dan mengapresiasi 50 mahasiswa terpilih yang tetap meluangkan waktu mengikuti kegiatan di hari libur.

"Saya sangat mengapresiasi kegiatan ini dan perusahaan yang sudah mendukung sehingga kita bisa berkolaborasi bersama. Ini bukan sekadar seremonial, tetapi membangun silaturahmi ekonomi yang action oriented, nyata dan terukur. Saya bahkan akan terjun dan memonitor langsung program ini," ujarnya.

Sandiaga mengungkapkan, lebih dari 250 brand telah bekerjasama melalui ekosistem yang dibangunnya, bahkan sebagian telah menembus pasar internasional dan tampil dalam program nasional. Ia berharap peserta Rocket Incubation mampu mengikuti jejak angkatan sebelumnya.

Menurutnya, penguatan karakter menjadi pondasi penting dalam melahirkan pemimpin bisnis masa depan. "Kita ingin melahirkan pengusaha yang tidak hanya sukses secara material, tetapi juga mampu mengangkat usaha naik kelas dan memberi dampak sosial. Dari tangan di bawah menuju tangan di atas, itu yang ingin kita capai," katanya.

Sementara itu, Pimpinan Yayasan Amanah Bangun Negeri (YABN), Zuraida Mundia Hamde, menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak wirausahawan untuk menopang ekonomi nasional.

"Selama ini banyak yang fokus ke dunia kerja. Kami berpikir bagaimana memfasilitasi yang suka usaha. Karena itu program ini hadir," ujarnya.

Ia menyebut 50 peserta yang terlibat banyak berasal dari daerah sekitar wilayah operasional dan telah menorehkan prestasi hingga tingkat nasional bahkan internasional. Program ini juga melibatkan mahasiswa aktif serta alumni. "Buktikan bahwa mahasiswa yang kuliah di Banjarmasin tidak kalah dengan yang di Jawa," tegasnya.

Mewakili Rektor ULM, Pelaksana Harian (Ph) Rektor Yusuf Azis menyambut baik program Rocket Incubation 2026. Ia menilai program ini memberi tambahan pengalaman praktik dan pendampingan bagi mahasiswa dalam mengembangkan usaha yang dirintis.

"Program ini sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan delapan persen per tahun. Dari tangan generasi muda inilah kita harapkan lahir pengusaha nasional masa depan," ujarnya.

Program Rocket Incubation by YABN 2026 akan berlangsung selama enam bulan dengan sistem pendampingan, monitoring, dan evaluasi terstruktur. (*/dyt/al/ris)

SAMBUTAN: Ph Rektor ULM, Yusuf Azis menyampaikan sambutan sekaligus dukungan terhadap pelaksanaan Program Rocket Incubation by YABN 2026 yang diikuti mayoritas mahasiswa ULM, saat kegiatan kick off secara daring, Minggu (15/2).

MOMEN: Founder Yayasan Indonesia Setara, Sandiaga Salahuddin Uno, berfoto bersama para peserta Rocket Incubation by YABN 2026 usai sesi kick off dan onboarding yang digelar melalui Zoom Meeting.



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

18 Februari 2026

Tanggapi Krisis Dokter Spesialis di Kotabaru

KOTABARU - Dibalik bangunan rumah sakit dan pelayanan yang sudah mulai membaik rupanya belum menjadi jaminan senyum puas masyarakat. Krisis dokter spesialis yang masih menganga di Kabupaten Kotabaru kini menjadi bola panas yang memicu ketegangan antara legislatif dan eksekutif.

Sorotan tajam datang dari Anggota Komisi III DPRD Kotabaru, Rahmad. Politisi ini mengingatkan pemerintah daerah bahwa pelayanan kesehatan tidak boleh berhenti pada urusan semen dan bata.

Ia menyentil kondisi lapangan di mana fasilitas mumpuni justru seringkali kosong dari kehadiran dokter spesialis.

"Saya sudah sampaikan langsung ke Kadis Kesehatan dan Direktur RS Tolong segera upayakan. Kita semua tahu, saat ini kita masih sangat kekurangan dokter," jangan sampai bangunan rumah sakit kita megah, tapi masyarakat harus



PELAYANAN: Ruang tunggu pelayanan RSUD Pangeran Jaya Sumitra Kotabaru.

jauh-jauh keluar daerah hanya karena dokter spesialisnya tidak ada," tegas Rahmad, Selasa (17/2).

Kepada Radar Banjarmasin, Senin (17/2) malam, Erwin

mengakui bahwa kemegahan gedung rumah sakit memang belum dibarengi dengan jumlah tenaga ahli yang ideal.

Saat ini, tercatat ada 34 dokter

spesialis yang tersebar di RSUD Pangeran Jaya Sumitra (PJS) dan RSUD Sengayam. Namun, Erwin membeberkan bahwa secara kualitas, sebaran spesia-

lisasi masih menyisakan lubang besar yang krusial.

"Kebutuhan yang paling krusial dan saat ini ketersediaannya nol adalah Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, serta Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi untuk RSUD PJS. Di RSUD Sengayam yang menjadi benteng wilayah utara, kita juga butuh Spesialis Radiologi," beber Erwin gamblang.

Tak ingin dituding jalan di tempat, Erwin membongkar rayuan fantastis yang telah disiapkan pemerintah daerah untuk memikat para dokter ahli ke ujung tenggara Kalimantan Selatan.

"Kami siapkan insentif daerah berkisar antara Rp30 juta hingga Rp42 juta per bulan. Besaran ini disesuaikan dengan kemampuan fiskal kita," ungkap Erwin.

Tak cukup dengan uang tunai, Dinkes juga menjanjikan paket kenyamanan berupa rumah dinas, mobil operasi-

nal, hingga jaminan keamanan selama bertugas.

Menatap ke depan, Dinkes Kotabaru tidak hanya mengandalkan rekrutmen luar. Strategi investasi manusia melalui jalur beasiswa putra daerah menjadi kartu as yang akan dimainkan. Pemerintah berencana membiayai dokter lokal untuk mengambil spesialisasi dengan catatan ikatan dinas kembali ke Kotabaru.

Selain itu, kerja sama formal dengan institusi besar seperti Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dan Universitas Hasanuddin (Unhas) mulai diujai secara intensif.

"Kami juga akan kembangkan layanan unggulan. Jika sarana prasarannya canggih, itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi dokter untuk berkarya di sini. Intinya, kami terus berproses memenuhi harapan masyarakat dan menjawab masukan dari kawan-kawan di legislatif," tutup Erwin. (Jum/al/sbx)



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

18 Februari 2026

Resign atau Hidup dalam Hustle

GENERASI Z, yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an, kini mulai memasuki dan bahkan mendominasi dunia kerja. Berbeda dengan generasi sebelumnya, Gen Z tumbuh di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi. Mereka adalah generasi digital native yang terbiasa dengan akses cepat terhadap informasi dan berbagai platform digital sejak usia dini. Hal ini memengaruhi cara berpikir, cara berinteraksi, hingga cara melihat dunia kerja.

Di tempat kerja, Gen Z membawa semangat baru ke dunia kerja dengan nilai kebebasan dan keinginan untuk berkembang. Mereka bekerja bukan sekadar untuk penghasilan, tapi juga demi nilai pribadi dan makna hidup. Gen Z ingin tahu bahwa pekerjaan yang mereka lakukan berdampak, bagi diri sendiri maupun bagi lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, tidak heran jika mereka cenderung memilih tempat kerja yang memiliki visi jelas dan etika kerja yang sehat.

Salah satu karakter mencolok dari Gen Z adalah kecenderungan untuk berpindah kerja lebih sering dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka tidak

segar mengundurkan diri jika merasa tidak cocok dengan budaya kerja, tidak berkembang secara profesional, atau tidak mendapatkan keseimbangan hidup yang mereka inginkan. Fenomena ini memunculkan istilah "resignation generation" untuk menggambarkan mobilitas karier mereka yang sangat cepat. Namun, perilaku ini bukanlah cerminan dari kurangnya komitmen atau loyalitas, melainkan mereka cenderung mencari tempat kerja yang dapat memberikan ruang untuk pertumbuhan pribadi, serta nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip hidup mereka (Nurum et al, 2025).

Selain itu, Gen Z juga sangat dipengaruhi oleh budaya hustle yaitu sebuah gaya hidup yang menekankan kerja keras, kecepatan, dan pencapaian. Terpapar konten media sosial tentang kesuksesan, mereka terdorong untuk bekerja lebih cepat dan keras demi tujuan pribadi. Mereka tak ragu memilih jalur karier nontradisional seperti menjadi freelancer, entrepreneur atau content creator, karena ingin bekerja dengan cara sendiri dan mengekspresikan diri. Mereka menginginkan ruang untuk mengekspresikan diri dalam pekerjaan yang dilakukan. Meski begitu, Gen Z



Oleh

MUHAMMAD RADITYO DENISHWORO MARSUDI*

punya banyak keunggulan, tumbuh di era digital, cepat beradaptasi dengan teknologi, berpikir kritis, kreatif, dan berani mencoba hal baru. Mereka aktif mengembangkan diri lewat kursus daring, komunitas, atau proyek pribadi, menunjukkan semangat belajar sepanjang hayat yang membuat mereka tetap relevan di tengah perubahan.

Namun, di balik semua potensi tersebut, Gen Z juga menghadapi tantangan besar. Tingginya ekspektasi terhadap pekerjaan kadang tidak

sejalan dengan realitas di lapangan. Dunia kerja yang kompetitif, tekanan sosial dari media, dan beban untuk cepat sukses bisa menjadi sumber stres yang serius. Mereka juga menghadapi tantangan struktural seperti ketatnya persaingan kerja dan mismatch antara keterampilan lulusan muda dengan kebutuhan industri. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) untuk kelompok usia 15 hingga 19 tahun mencapai 22,34%, dan untuk usia 20 hingga 24 tahun sebesar 15,34%. Angka ini menggambarkan betapa sulitnya lulusan muda menembus pasar kerja, terutama tanpa keterampilan tambahan yang relevan.

Karakteristik Gen Z, mulai dari kemampuan adaptasi digital hingga semangat belajar mandiri, justru menjadi keunggulan utama dalam menghadapi tantangan dunia kerja saat ini, seperti ketidakpastian ekonomi, perkembangan teknologi yang cepat, dan kebutuhan akan inovasi berkelanjutan. Namun, potensi ini belum tentu berkembang optimal jika dunia kerja tetap berpegang pada sistem yang kaku dan konvensional. Perusahaan perlu ber-

transformasi, tak hanya soal gaji dan tunjangan, tapi juga dalam menciptakan budaya kerja yang sehat, fleksibel, dan suportif. Memberikan ruang untuk kreativitas, mendengarkan aspirasi, dan membuka peluang karier yang fleksibel adalah kunci untuk menarik dan mempertahankan talenta Gen Z. Jika dikelola dengan tepat, generasi ini bukan hanya akan menjadi bagian dari perubahan, tetapi juga penggeraknya.

Sebagai generasi yang akan menjadi tulang punggung tenaga kerja di masa depan, Gen Z membawa warna baru dalam dunia profesional. Meski dikenal sebagai generasi yang cepat resign dan mengadopsi hustle culture, mereka juga generasi yang penuh semangat, cepat belajar, dan haus akan perubahan positif. Tantangan yang mereka hadapi harus dilihat sebagai peluang untuk membangun ekosistem kerja yang lebih manusiawi dan progresif. Dengan pendekatan yang tepat, Gen Z bukan hanya bisa bertahan, tetapi juga membawa lompatan besar bagi kemajuan dunia kerja di era digital. (*/al/rami)

*Mahasiswa Universitas
Lambung Mangkurat*



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Barito Post

18 Februari 2026

DR M Nizar Tanjung Sebut Bantahan Kuasa Hukum Vivi "Konten Murahahan"



PENDAPAT HUKUM - DR M Nizar Tanjung saat memperbaharui pendapat hukum dari dosen FH ULM Banjarmasin, Selasa (18/2/2026). (foto: latimewa/brt)

Banjarmasin, BARITO

Perkara dugaan penipuan dan penggelapan terkait rencana pernikahan antara pelapor berinisial HT (71) dengan perempuan berinisial Vivi (48) kembali memanas.

Bantahan yang disampaikan kuasa hukum terlapor, C Oriza Satwa Tinan, yang diulas di satu media online justru memuat kritik keras dari kuasa hukum pelapor, DR M Nizar Tanjung. Selasa (16/2/2026).

Menurut Nizar, pernyataan yang disampaikan pihak terlapor di salah satu media merupakan "konten murahahan" yang tidak memiliki dasar hukum dan hanya bertujuan membelokkan opini publik.

"Jadi berita atau opini yang dibuat oleh penasihat hukum terlapor ini adalah konten murahahan. Kami melihat dari judul saja sudah sangat jelas ini berita yang dipangkasi," tegas Nizar kepada awak media.

Kuasa hukum pelapor dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan senilai Rp1,6 miliar ini menilai narasi yang menyebut kliennya sebagai pihak bersalah dan terlapor sebagai korban merupakan bentuk rekayasa opini yang sengaja disebarkan untuk menipu fakta hukum sebenarnya.

"Kami menilai itu bukan klarifikasi hukum, melainkan konten menyesatkan. Tidak ada legal standing, tidak ada fakta hukum, semuanya labur atau obscure libel," ujarnya.

Uat ini sudah berada di tangan penyidik, di antaranya: rekening koran transfer, nota pembelian cincin berlian, dokumen kendaraan, serta keterangan saksi yang menyaksikan langsung penyemburan jejuran.

"Ini bukan cerita, ini data. Semua ada jejaknya," papar pengacara flamboyan yang biasanya mengenakan kostum Naruto.

Pendapat Ahli: Unsur Pidana Terpenuhi

Untuk memperkuat laporan, pihak terlapor juga telah meminta legal opinion dari Ahmad Rukyawan, dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM).

Dalam pendapat ahlinya, disebutkan bahwa perbuatan terlapor memenuhi unsur Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan/atau Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, serta dalam KUHP bisa juga dikenai Pasal 486 dan Pasal 492.

Nizar menambahkan, rekomendasi ahli menyarankan perkara ini diproses melalui Unit Tipster Polresta Banjarmasin.

"Artinya ini bukan konflik asmara. Ini sudah pidana murni," kata Nizar.

Sikap Terlapor: Tuntutan Balas

Nizar menegaskan, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan melakukan tuntutan balik terhadap pihak terlapor maupun penasihat hukumnya jika terus memproduksi narasi yang dinilai menyesatkan.

"Kami anggap ini pencemaran nama baik, fitnah, dan kebohongan publik. Kalau terus disebar, kami akan laporkan balik secara pidana," tegasnya.

obseur libel," ujarnya.

Bantah Klaim "Pemberian Sukarela"

Menanggapi klaim pihak terlapor yang menyebut seluruh harta tersebut sebagai pemberian sukarela, Nizar menilai narasi itu tidak masuk akal secara hukum maupun logika sosial.

"Kalau nilainya 10 juta atau 50 juta mungkin masih bisa disebut hadiah. Tapi ini Rp1,6 miliar. Itu bukan pemberian, itu jujuran. Tanda jadi untuk menikah," tegas Nizar.

Ia menegaskan, jujuran bersifat bersyarat, yakni hanya sah apabila pernikahan benar-benar terlaksana.

"Karena pernikahan tidak pernah terjadi, maka penguasaan harta itu menjadi tidak sah secara hukum," katanya.

Tidak Pernah Ada Nikah Siri

Nizar juga membantah keras narasi bahwa kliennya ingin melakukan nikah siri dengan terlapor.

"Tidak pernah ada nikah siri. Tidak ada akad, tidak ada wali, tidak ada pencatatan. Jadi jangan dibangun cerita seolah-olah mereka mau nikah siri," tegasnya.

Menurut Nizar, isu nikah siri sengaja dimainkan untuk mencari legitimasi moral agar penguasaan harta terlihat wajar di mata publik.

Nizar menyebut pihaknya memiliki bukti lengkap yang

pencemaran nama baik, fitnah, dan kebohongan publik. Kalau terus disebar, kami akan laporkan balik secara pidana," tegasnya.

Ia menutup dengan pernyataan keras:

"Kalau memang merasa tidak bersalah, kembalikan saja uang, berlian, mobil, dan seluruh aset yang bukan haknya. Itu baru sikap terhormat. Bukan bermain opini di media."

Seperti diketahui sebelumnya, perkara ini bermula dari laporan pelapor Hidayat Taufik alias Koh Asiang (71) terhadap terlapor berinisial VST atau alias Vivi (48) ke Satreskrim Polresta Banjarmasin pada Desember 2025.

Dalam laporan tersebut, pelapor mengaku mengalami kerugian lebih dari Rp1,6 miliar, yang terdiri dari: uang tunai dan transfer, cincin berlian, mata uang asing (Baht Thailand), serta satu unit mobil jenis Destination.

Seluruh aset tersebut diserahkan dalam rangka rencana pernikahan resmi yang pada akhirnya batal secara sepihak.

Saat ini, proses hukum telah memasuki tahap gelar perkara.

Nizar menegaskan, apabila nantinya sudah ditetapkan tersangka, maka tidak ada lagi ruang damai dalam perkara ini. rif/mr's



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

19 Februari 2026



Diatur dalam Regulasi Kerajaan

■ HILAL...

Sambungan Hal 1

Pada abad ke-19, di era Kesultanan Banjar, penentuan awal Bulan Ramadan telah diatur dalam regulasi kerajaan. Aturan tersebut ditetapkan pada masa pemerintahan Sultan Adam Al-Watsiq Billah bin Sultan Sulaiman Saidullah II, Sultan Banjar yang memerintah sejak 1825 hingga 1 November 1857.

Sultan Adam menetapkan seperangkat aturan hukum Islam yang dikenal sebagai Undang-Undang Sultan Adam. Dalam undang-undang tersebut, penentuan awal Bulan Ramadan secara tegas diatur dengan metode rukyat, yakni pengamatan langsung terhadap kemunculan bulan sabit baru atau hilal.

Sejarawan sekaligus dosen Universitas Lambung Mangkurat, Mansyur, menjelaskan bahwa penempatan penentuan awal Ramadan dalam Undang-Undang Sultan Adam menunjukkan pentingnya bulan puasa dalam kehidupan keagamaan masyarakat Banjar. Penentuan awal Bulan Ramadan menjadi bahasan utama, karena

puasa merupakan ibadah yang sangat fundamental bagi umat Islam, ujanrya.

Undang-Undang Sultan Adam yang selanjutnya dikenal sebagai UUSA terdiri dari enam bagian. Urusan penentuan awal Ramadan ditempatkan dalam bagian pertama yang mengatur perkara agama dan peribadatan.

Salah satu pasal di dalamnya secara khusus memerintahkan para tetuha kampung untuk memperhatikan kemunculan bulan pada awal Ramadan, akhir Ramadan, awal bulan Haji, serta awal bulan Maulid.

Ketentuan tersebut memerintahkan agar siapa pun yang melihat kemunculan bulan segera melaporkannya kepada tetuha kampung. Laporan itu kemudian diteruskan kepada hakim dan disampaikan kepada raja, sebelum informasi awal bulan disebarkan ke wilayah lain.

Menurut Mansyur, mekanisme berjenjang ini menunjukkan bahwa penentuan awal Ramadan pada masa Kesultanan Banjar dilakukan secara teratur dan terkontrol. Ada sistem pelaporan yang jelas, dari kampung, ke hakim, lalu ke raja. Ini menandakan penentuan

Ramadan bukan urusan pribadi, tetapi urusan bersama, katanya.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan melihat bulan dilakukan secara kolektif. Warga berkumpul di pelataran surau, masjid, atau tempat terbuka yang memungkinkan pengamatan ke arah barat setelah matahari terbenam. Kegiatan ini tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat.

Ia menambahkan, tradisi rukyat tersebut tidak berhenti pada masa Kesultanan Banjar. Tradisi melihat bulan itu masih bertahan sampai sekarang. Bahkan, organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama tetap konsisten menggunakan rukyat dalam menentukan awal dan akhir Ramadan, imbuhnya.

Selain mengatur penentuan Ramadan, UUSA juga memuat ketentuan lain dalam bidang agama dan peribadatan. Di antaranya perintah beriktikad ahlusunnah waljamaah, kewajiban mendirikan surau, pelaksanaan salat berjamaah dan salat Jumat, serta kewajiban melaporkan warga yang tidak menjalankan ibadah tersebut. (mud/gr/mof)



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

**Opini Dosen /
Mahasiswa**

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

19 Februari 2026

Berada di Posisi Rentan

POSISI pekerja rumah tangga (PRT) saat ini memang berada dalam wilayah abu-abu secara hukum. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Cipta Kerja, pada dasarnya mengatur hubungan kerja yang bersifat formal. Artinya, pekerja rumah tangga yang bekerja pada perorangan di ruang domestik tidak secara eksplisit masuk dalam skema perlindungan tersebut. Ini yang kemudian membuat perlindungan terha-

• Hal 5 kol 4-7



**DR SAPRUDIN
SH, LL.M.**
Pengamat Hukum
Ketenagakerjaan ULM

Berada di Posisi...

• Sambungan Hal 1

dap PRT menjadi lemah. Secara hukum perdata, kesepakatan lisan mengenai upah sebenarnya sah karena kita mengenal prinsip kebebasan berkontrak. Namun persoalannya muncul ketika terjadi wanprestasi atau ingkar janji. Perjanjian lisan sangat sulit dibuktikan. Ketika salah satu pihak mengingkari kesepakatan, terutama pemberi kerja, posisi PRT menjadi sangat rentan.

Dalam setiap hubungan kerja, baik formal maupun informal, selalu ada ketidakseimbangan relasi kuasa. Pemberi kerja, baik badan usaha maupun perorangan secara ekonomi dan sosial berada pada posisi yang lebih kuat. Dalam teori hukum ketenagakerjaan, relasi ini memang tidak pernah sepenuhnya setara. Pemberi kerja selalu dominan. Dalam konteks PRT, ketimpangan ini menjadi lebih nyata karena tidak

ada regulasi khusus dalam bentuk Undang-undang yang mengatur perlindungan PRT.

Mengenai upah, dalam regulasi ketenagakerjaan memang terdapat pengecualian terhadap kewajiban membayar upah minimum bagi usaha mikro dan kecil. Jika pekerja direkrut melalui Lembaga Penyalur PRT, maka berlaku skema formal dan seharusnya mengacu pada ketentuan upah minimum. Akan tetapi dalam peraturan yang ada, mengenai upah sepenuhnya berdasarkan kesepakatan para pihak. Di sinilah persoalan muncul, karena standar upah kembali bergantung pada kesepakatan.

Apakah upah layak harus selalu mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP)? Pada prinsipnya, upah minimum adalah bentuk perlindungan negara terhadap pekerja. Namun dalam praktiknya, ada pengecualian berdasarkan kategori usaha. Indikator kelayakan upah sendiri sebenarnya pernah dikenal melalui konsep Kebu-

tuhan Hidup Layak (KHL), yang dihitung berdasarkan survei komponen kebutuhan pekerja. Kini indikatornya lebih banyak mempertimbangkan inflasi dan variabel ekonomi lainnya. Namun semua itu belum secara spesifik mengatur PRT. Ketika RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga belum juga disahkan, maka secara otomatis belum ada payung hukum yang jelas dan komprehensif bagi mereka. Meskipun tahun 2015 pemerintah menerbitkan Permenaker No 2/2015 tentang Perlindungan PRT, namun keberlakuan peraturan tersebut masih sangat tidak efektif terhadap perlindungan PRT. Oleh karena blm ada aturan dalam bentuk Undang-Undang sebagai payungnya.

Pada akhirnya, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi seluruh pekerja, termasuk mereka yang bekerja di ruang domestik. Selama payung hukum belum jelas, posisi PRT akan tetap berada dalam bayang-bayang ketidakpastian. (sul)



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

20 Februari 2026

Satu Tahun Kepemimpinan Haji Fani – Habib Taufani

Tabalong Smart untuk Pembangunan Nyata dan Manfaat Merata

PEMBANGUNAN di Kabupaten Tabalong dalam satu tahun berkembang pesat. Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Tabalong Muhammad Nasse Billah dan Habib Muhammad Taufani Alkal ternyata memberikan dampak positif bagi masyarakatnya.

Visi Tabalong Sepuluh Maja Religius dan Terdepan (SMART) berhasil dilakukan dengan nyata ke seluruh pelosok desa. Bisa dilihat dari angka progres tahap program prioritas yang telah terlaksana.

Program prioritas pertama adalah Tabalong Pasti Sehat. Pelayanan kesehatan kepada 28.878 pasien masyarakatnya, dan terakreditasi sebesar 86,78 persen atau 17.729 pasien telah dikunjungi dari

dengan pembayaran premi BPJS. Seratus persen telah dibayarkan.

Program prioritas kedua adalah Satu Desa Satu Wi-Fi. Program ini diwujudkan dengan pemasangan wifi di 221 SD dan 63 SMA.

dengan program ini. Wallahi realisasinya ternyata ada sebanyak 333 orang mahasiswa mendapatkan beasiswa ini. Mereka berlatih di perguruan tinggi ternama dalam dan luar negeri.

pelatihan keterampilan untuk 11.630 orang peserta kerja. Baik pelatihan dan pemagangan di perusahaan dan perusahaan.

Program prioritas ketiga adalah 100 persen jalan dan jembatan Mantap. Dinas Pekerjaan Umum Pemertan Ruang (PUPR) berhasil melaksanakan 65 persen dengan status mantap di tahun 2025.

Dengan pengerjaan tersebut 100 jalan di Tabalong mantap. Semua berkat dibantu oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanganan Jalan dan Jembatan.

Meski begitu SKPD ini juga melakukan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

rekonstruksi 11 ruas jalan, pelebaran jalan menuju standar delapan ruas jalan dan peningkatan 64 ruas jalan, pembangunan jembatan besi, culvert 20 buah. Selain juga dilakukan pemeliharaan dan pemertan ekonomi masyarakat lainnya seperti pasar tradisional.

Prioritas keenam berupa program Satu Desa Satu Tani yang dilaksanakan dengan memberikan beasiswa pemondokan seratus santri. Diantara mereka sebanyak 89 orang santri ditugaskan ke desa-desa, empat dari mereka diterjunkan ke desa terluar seperti Hingamnah, Danberg, Pannai dan Kinasran.

Ada juga Dinas Pendidikan melaksanakan program Pendidikan Karakter Berbasis Keagamaan (PKBA) untuk siswa SD dan SMP. Namun pelaksanaannya sejak November 2025 lalu.

Prioritas ketujuh yaitu Kredit Bunga 0 persen untuk UMKM dan Petani. Ini dilaksanakan BPKAD dan BPH dengan memberikan kredit tanpa bunga dan uang administrasi.

Pemkab Tabalong menyediakan dana sebesar Rp. 1.725 miliar dan berhasil direalisasikan 94,84 persen dengan atau Rp. 1.636 miliar dengan

1 Desa 1 Wi-Fi
100%
55,7%

1000 BEASISWA SARJANA
166,5%

KREDIT TABALONG SMART (BUNGA 0%)

JALAN DAN JEMBATAN MANTAP
53,5% > 65%

1 Desa 1 Da'i
89%

MENCETAK 15 RIBU TENAGA TERAMPIL
387,6%

SATU TAHUN KEPEMIMPINAN
HAJI FANI
HABIB TAUFANI



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

20 Februari 2026

TABALONG SMART: PEMBANGUNAN NYATA, MANFAAT MERATA

MEMASUKI satu tahun masa kepemimpinan, Bupati Tabalong HM Noor Rifani dan Wakil Bupati Tabalong Habib Muhammad Taufan Alif mulai menunjukkan hasil signifikan dalam merealisasikan visi Tabalong Smart.

Melalui tujuh program prioritas, Pemkab Tabalong fokus pada pemerataan manfaat pembangunan, mulai dari sektor kesehatan, pendidikan hingga infrastruktur desa. Transformasi layanan kesehatan dan sosial sektor kesehatan menjadi pilar utama dalam program Tabalong Pasti Sehat.

Hingga kini, pelayanan homecare telah menjangkau 17.729 pasien atau 86,78 persen melebihi kersangka langsung ke rumah dan target di tahun 2025 untuk 20.430 pasien.

Pemerintah juga berhasil mencapai 100,01 persen Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh penduduk dengan jumlah warga penerima 107.998 jiwa.

Komitmen sosial ditunjukkan melalui Program Biaya Pendamping Pasien yang telah diilhami oleh 3.626 orang, terdiri dari 2.665 orang di RSUD HBK dan 961 orang di Puskesmas rawat inap dengan total realisasi anggaran sebesar Rp1,27 miliar.

Tak hanya itu, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga telah menyerap 24.800 pekerja informal dan pelaku UMKM melalui pembayaran premi tahap 1 hingga 10.

Dalam upaya digitalisasi, program Satu Desa Satu Wi-Fi Gratis telah menurunkan pertambahan akses internet di seluruh SD dan SMP di Tabalong.

Di tingkat desa, sebanyak 7 titik Wi-Fi telah terpasang, melampaui target awal tahun 225 sebanyak 51 desa atau RTN.

Selain dengan itu, pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tabalong Smart terus diresol. Saat ini, 103 desa/kecamatan telah menyapkan tawar, dengan 38 desa di antaranya telah menyelesaikan proses pembangunan.

Untuk literasi digital, 16 dari 25 desa/kecamatan yang jadi target di tahun 2025 ini telah dilengkapi dengan titik baca atau Tugu E-Liter.

Investasi SDM dan pendidikan karakter di bidang pendidikan, Pemkab Tabalong telah menyatukan beasiswa bagi 333 mahasiswa secara.

Pemerintah daerah juga memperluas jaringan lewat kerja sama dengan 14 perguruan tinggi ternama di dalam dan luar negeri, terdiri dari UGM, IPB, UPN, ULM, ITPLN, Akamigas, UPER, Unbrau, IPON, Poltek PU, STPN, STAN, STIS hingga Universitas di Wuhu Cina.

Selain itu, Pemkab Tabalong juga memberikan beasiswa pelajar berprestasi dan tidak mampu untuk tingkat SD dan SMP.

Untuk memperkuat nilai spiritual, program Satu Desa Satu Dal telah memberikan beasiswa kepada 88 santri dan mengukuhkan dal di desa-desa terpencil seperti Hegarmanah dan Kinarum.

Penguatan karakter ini juga diintegrasikan melalui program Pendidikan Karakter Berbasis Pengalaman (PEKA) yang mulai dilaksanakan di seluruh SDN dan SMPN se-Kabupaten Tabalong sejak November 2025.

Pemberdayaan ekonomi dan konektivitas sektor ekonomi kerakyatan diperkuat dengan pelatihan keterampilan bagi 11.630 tenaga kerja terampil.

Selain itu, skema Kredit Bunga 0 persen melalui BPR telah menyelurkan pinjaman sebesar Rp 1,036 miliar kepada 556 nasabah UMKM dan petani untuk mendorong kemandirian ekonomi.

Terakhir, untuk memastikan mobilitas masyarakat tetap lancar, Pemkab membentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) penanganan jalan dan jembatan, yang merupakan bagian dari program jalan dan jembatan mantap.

Hingga saat ini, pemerintah telah melakukan rehabilitasi, rekonstruksi 11 ruas jalan, serta pembangunan 20 unit jembatan dan box culvert untuk menunjang fasilitas ekonomi masyarakat.

Dengan capaian ini, duet Haji Fani dan Habib Taufan optimistis Tabalong Smart akan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di tahun-tahun mendatang. (*)



Universitas
LAMBUNG MANGKURAT
Waja Sampai ka Puting



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

23 Februari 2026





Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Barito Post

23 Februari 2026





Universitas
LAMBUNG MANGKURAT
Waja Sampai ka Puting



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

23 Februari 2026



DR TAUFIK ARBAIN SSOS MSI
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ULM

Diuji Melalui Prinsip Rasionalitas

MENGATASI masalah perkotaan di antaranya persoalan sampah di Kota Banjarmasin tidak selalu melakukan aspek-aspek teknis saja seperti pengangkutan, tetapi lebih pada bagaimana mengintegrasikan Integrasi kebijakan tata ruang berupa penerbitan bangunan di sempadan sungai, pengawasan drainase permukiman.

Selain itu, persoalan tata kelola dan perilaku kolektif. Jika pendekatan masih reaktif dan sektoral, maka banjir akan terus menjadi siklus tahunan. Yang perlu diperkuat adalah kolaborasi, evidence-based policy, dan transformasi budaya lingkungan.

Terkait adanya dokumentasi kinerja Wali Kota di media sosial, ini saya kira sangat bagus bahkan bagian dari transparansi publik atas apa yang dilakukan pemerintah dan mudah diakses.

Hanya saja tentu yang perlu diuji konsistensi, realitas kinerja, bukan sekadar bermain dalam ruang-ruang simbolik, agar terlepas dari pandangan publik lebih dominan pada pencitraan.

Artinya pemerintah Yamin-Ananda di era digital, telah memainkan komunikasi pemerintah yang bergeser dari model birokratik tertutup menjadi model digital governance. Ini adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas. Namun ekspos kinerja baru dapat disebut transparan jika berbasis data, indikator pencapaian, dan membuka ruang evaluasi publik. Jika tidak, ia berpotensi menjadi sekadar manajemen kesan atau pencitraan politik.

Memang pemanfaatan mobil tenaga listrik dalam jangka panjang lebih efisien baik BBM dan perawatan. Juga hal ini bagian dari promosi kampanye lingkungan pengurangan emisi.

Hanya saja pemerintah harus menyadari pengambilan keputusan itu tidak terhenti pada soal efisiensi, tetapi harus didasarkan pada perspektif Rational Policy Model, dimana kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat komprehensif, bukan asumsi normatif bahwa listrik pasti lebih hemat.

Lebih jauh dimaknai bahwa meningkatkan nilai publik melalui pelayanan yang lebih responsif, serta dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab.

Tanpa itu, kebijakan berpotensi menjadi simbolik dan tidak berdampak substantif dan mendapat kecaman warga Banjarmasin.

Pengadaan kamera mirrorless ratusan juta namun infonya dipending. Saya kira bagus dipending. Pemerintah Yamin-Ananda harus hati-hati usulan-usulan dari bawah-an yang berpotensi "merusak" citra pemerintahannya.

Disaat ramai isu efisiensi anggaran belanja, mengapa ada usulan yang kontraproduktif? Artinya perlu sekali usulan demikian dianalisis dengan cermat dan jangan sampai keluar ke publik menjadi dokumen perencanaan dan anggaran.

Publik akan mengukur nilai barang dan belanja hari ini mudah cukup klik saja sudah tahu harga sebenarnya. Jadi kepatutan perencanaan anggaran perlu menjadi perhatian. Yamin-Ananda jangan sampai terjebak model-model begini dari usulan bawah-an.

Masukan saya bahwa agar setiap kebijakan dan belanja publik diuji melalui prinsip rasionalitas, kepatutan anggaran, dan nilai publik.

Di era digital, transparansi bukan hanya soal ekspos kegiatan, tetapi soal dampak yang terukur dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Lebih dari itu kepemimpinan publik yang kuat bukan diukur dari seberapa sering tampil, tetapi dari seberapa rasional, proporsional, dan berdampak kebijakan yang diambil.

Dalam situasi fiskal yang sensitif, kehati-hatian bukan kelemahan, melainkan bentuk tanggung jawab. (naa)



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

25 Februari 2026

Pertiwi di Dekapan Oligarki

APAKAH benar kekayaan alam di bumi pertiwi ini untuk mensejahterakan rakyat? Ataukah hanya untuk segelintir kepentingan? Melihat ketika jutaan hektare hutan habis dihabat tak bersetia, menjadikan suara kesengsaraan rakyat hanya seakan menjadi paduan suara yang tak bergema dan tidak akan pernah sampai kepada siapa yang bertugas menjaga kemakmurannya. Maka demikian, Dibalik geliat ekonomi dan investasi yang semakin gencar di negeri kita, terlintas suatu pertanyaan yang dapat digaungkan kepada sang pengayom negara.

Kekayaan alam bumi pertiwi ini untuk siapa?

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwasanya "bumi, air, dan kekayaan alam" harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, benarkah demikian? Malahan yang saya lihat dalam praktiknya saja terutama perkebunan kelapa sawit, kebanyakan masih terkonsentrasi dan dikuasai oleh kelompok bisnis besar. Seakan menjadi buah yang datang dari surga, kenikmatan memiliki kebun sawit ini justru menimbulkan kesenjangan janji antara dikelola oleh rakyat atau di dominasi korporasi. Jika melihat total areal sawit nasional menurut data yang didapat dari Kementerian Pertanian di tahun 2023 ada sekitar 16,8 juta hektare. Melihat pertimbangan jumlah itu yang kebanyakan didominasi oleh Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang

memiliki sekitar ±8,4 juta ha (51,3% dari total), sedangkan Perkebunan Rakyat (PR) hanya sekitar 6,8 juta ha (40,3%), apalagi dibandingkan dengan Perkebunan Besar Negara (PBN) milik BUMN yang terbilang kecil sekitar 0,6 juta ha (3,4%). Apakah benar kebijakan penempatan sektor sawit sebagai instrumen yang menjanjikan dalam mendukung strategi pertumbuhan ekonomi menjadi hal yang tepat? Malahan terlihat seperti instrumen yang hanya memperkaya segelintir pihak tanpa pertimbangan lebih lanjut.

Kendati demikian dalam konteks ekonomi politik, kebijakan yang saat ini digaungkan kemana-mana tentang kelapa sawit sebagai tulang punggung ekonomi kita sayangnya tidak dilihat di struktur kendali lahan areal sawit yang kebanyakan masih dipegang kendalinya oleh perkebunan besar swasta. Sedangkan alih fungsi kawasan hutan secara besar-besaran masih terus dilanjutkan dan memunculkan dampak yang signifikan terhadap degradasi lingkungan. Masyarakat lokal cuman dapat jatah sebagai pekerja biasa, sedangkan pemilik modal sedang menari-nari diatas harta mereka.

Tentu saja ada sejumlah aturan yang bertujuan mencegah ketidakadilan ini. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan misalnya, mensyaratkan terkait adanya minimal 20% luasan HGU untuk kebun masyarakat sekitar sebagai plasma. Plasma dalam artian masyarakat dapat ikut andil dalam mengelola sekitar 20% lahan sawit



Oleh

MUHAMMAD MIKO SAPUTRA*

yang dikelola perusahaan sebagai ganti atas dasar perizinan yang diberikan oleh pemerintah. Namun implementasi terkait peraturan ini sering kali lemah karena pengawasan yang kurang terpadu dari pemerintah, bahkan sanksi administratif yang diberikan juga tidak efektif dalam penegakannya. Bagaimana tidak, jika sanksi yang diturunkan berupa pembekuan izin tentunya akan banyak PHK massal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bergantung pada sektor tersebut pastinya akan menurun.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2024 tentang Lingkungan juga mengatur terkait kewajiban AMDAL dan izin lingkungan jika perkebunan dalam skala besar. Namun ini menjadi persoalan juga karena verifikasi AMDAL yang kurang efektif akibat terhalangnya oleh kebun sawit

yang banyak dibuka di tengah-tengah kawasan hutan, seperti contohnya di Kalimantan Tengah. Menurut laporan TuK Indonesia bersama dengan Pusat Studi Agraria LRI Sosek IPB University teruntuk perkebunan lahan sawit di Kalimantan Tengah, diketahui adanya sekitar 108 Perusahaan membuka lahan sawit di tengah-tengah kawasan hutan. Ini menjadi penting untuk diketahui karena berpengaruh terhadap penilaian apakah ada deforestasi hutan akibat pembukaan lahan tersebut.

Pada akhirnya, judul "Kala Itu Bumi Pertiwi Berada dalam Dekapan Oligarki" bukan sekadar ungkapan retorik semata, melainkan peringatan atas dasar bagaimana arah pengelolaan sumber daya alam ini telah melenceng jauh dari amanat konstitusi. Hal ini menggambarkan suatu keadaan yang seharusnya dihindari. Ketika bumi dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya tidak sebesar-besarnya dikelola untuk kemakmuran rakyat tapi lebih condong kepada segelintir pihak, maka dalam konteks inilah, refleksi menjadi penting bukan hanya bagi pemerintah sebagai pemegang mandat kebijakan, tetapi juga bagi pelaku usaha, masyarakat sipil, dan publik luas yang terdampak langsung oleh arah pembangunan.

Mengembalikan Bumi Pertiwi ke dalam dekapan rakyat tentu bukan perkara sederhana. Dibutuhkan keberanian negara untuk memastikan bahwa prinsip keadilan sosial tidak hanya hadir dalam teks, akan tetapi dapat tercermin dalam

praktik yang ada di lapangan. Penegakan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tidak cukup dijadikan sebagai aturan yang terpajang dan berhenti sebagai norma tertulis saja, melainkan aturan ini harusnya diwujudkan melalui kebijakan yang konsisten, pengawasan yang nyata dan ketat, serta tindakan yang tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.

Ke depannya juga, ruang partisipasi masyarakat tidak boleh hanya dijadikan sebatas simbolik dan formalitas dalam setiap proses perizinan serta pengambilan keputusan. Masyarakat yang hidup di sekitar wilayah pengelolaan sumber daya alam sudah semestinya harus berpartisipasi dan menjadi bagian dari proses, bukan hanya berdiam diri dan sekadar penerima dampak dari kurangnya partisipasi publik. Konstitusi dan berbagai aturan yang ada juga berperan penting karena harus dijalankan sebagai komitmen bersama agar pembukaan lahan yang ada yang tidak meninggalkan ketimpangan baru di tengah masyarakat.

Jika tidak, maka pengelolaan sumber daya alam hanya akan terus menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi bagi sebagian pihak saja yang dapat menikmati, tanpa benar-benar dapat memberikan serta menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat yang ada di negara kita tercinta ini. (*/al/ram)

Mahasiswa Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

25 Februari 2026

Musim Semi Mahkamah Konstitusi

PADA momentum wisuda purnabakti Rabu (4/2/2026), Prof. Arief Hidayat secara terbuka mengakui selama masa jabatannya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terdapat satu peristiwa yang paling membekas dan membuatnya merasa gagal menjalankan tugas menjaga marwah MK. Momen tersebut terjadi saat rapat permusyawaratan hakim dalam memutus Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden, dalam refleksinya, Prof. Arief menyatakan bahwa ia merasa tidak mampu mencegah terjadinya konflik-konflik maupun dampak yang lebih luas akibat perkara tersebut. Bahkan, ia menyebut Putusan MK 90 sebagai titik awal kondisi "Indonesia tidak baik-baik saja". Sebagai pengingat, Putusan MK 90 mengubah konstruksi syarat usia minimum 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden dengan memberikan pengecualian bagi kepala daerah hasil pemilihan umum meskipun belum mencapai usia tersebut.

Perkara tersebut bukan sekadar sengketa konstitusional, melainkan momen krusial yang mengguncang fondasi Mahkamah Konstitusi serta memicu evaluasi serius atas tafsir konstitusi, batas kewenangan, etika, dan independensi hakim.

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh INDOPOL Survey bekerja sama dengan FH Univ. Brawijaya Malang pada 6-12 November 2023, pasca Putusan Nomor 90 terjadi penurunan signifikan tingkat kepercayaan publik terhadap MK, dari 76,94% pada Oktober 2023 menjadi 58,54% pada November 2023. Data tersebut mencerminkan krisis legitimasi institusional, di mana

independensi dan imparialitas MK dipersepsikan melemah. Fase ini menandai titik rendah legitimasi publik MK sekaligus menjadi ujian bagi pemulihan integritas dan kredibilitas kelembagaan.

Konfigurasi Putusan MK dan Perubahan Persepsi Publik

Krisis legitimasi Mahkamah Konstitusi (MK) pasca Putusan MK 90 menandai salah satu fase paling problematik dalam sejarah kelembagaan peradilan konstitusi Indonesia. Penurunan tingkat kepercayaan publik yang signifikan saat itu menunjukkan bahwa legitimasi yudisial tidak semata-mata bersumber dari kewenangan konstitusional, melainkan sangat bergantung pada persepsi publik terhadap independensi, integritas, dan imparialitas lembaga.

Namun, krisis legitimasi tersebut tidak menjadi titik akhir perjalanan MK. Dalam dinamika kelembagaan, kepercayaan publik bersifat fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh kualitas respons institusional terhadap kritik serta arah putusan yang dihasilkan. Setelah melewati fase keterpurukan, MK menghadapi tuntutan untuk melakukan konsolidasi internal dan memulihkan kembali otoritas moralnya sebagai guardian of the constitution.

Seiring waktu, sejumlah putusan yang dinilai progresif dan berorientasi pada kepentingan publik mulai mengubah lanskap persepsi masyarakat. Momentum ini tercermin dalam Survei Nasional Indikator periode Januari 2026 yang menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap MK mencapai 75%. Secara kuantitatif, angka tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat kembali me-



Oleh
HARLIANSYAH, SH, MH*

memperkuat prinsip supremasi sipil.

menunjukkan adanya korelasi langsung antara tingkat independensi kekuasaan kehakiman dan kualitas demokrasi. Melalui studi kuantitatif terhadap lebih dari 200 negara sepanjang periode 1948-2012, mereka menemukan bahwa rezim nondemokratis secara sistematis mengintervensi independensi yudisial, baik melalui kontrol promosi hakim, politisasi komposisi peradilan, maupun pembatasan pelaksanaan putusan.

Dalam perspektif tersebut, krisis kepercayaan terhadap MK pasca Putusan MK 90 tidak dapat dipahami semutlak sebagai persoalan persepsi publik, melainkan sebagai peringatan mengenai rapuhnya legitimasi yudisial ketika independensi dipertanyakan. Sebaliknya, pemulihan kepercayaan publik melalui putusan-putusan yang progresif dan konstitusional menunjukkan bahwa legitimasi peradilan konstitusi dapat direkonstruksi melalui konsistensi, integritas, dan keberanian menjaga jarak dari kepentingan kekuasaan.

Dengan demikian, apa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir dapat dipahami sebagai fase konsolidasi kelembagaan sebuah momentum di mana MK berupaya menegaskan kembali perannya sebagai penjaga konstitusi dalam sistem demokrasi Indonesia. Jika fase krisis merupakan "luka konstitusi", maka konfigurasi putusan progresif tersebut dapat dibaca sebagai "musim semi" bagi Mahkamah Konstitusi, yakni proses pemulihan yang mengarah pada konsolidasi demokrasi konstitusional. (*/al/ram)

memperkuat prinsip supremasi sipil. Ketiga, Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus presidential threshold karena dinilai tidak memiliki dasar rasional dan justru membatasi hak konstitusional partai politik peserta pemilu dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Rangkaian putusan tersebut menunjukkan bahwa legitimasi MK tidak ditentukan oleh satu perkara tunggal, melainkan oleh konfigurasi sikap kelembagaan dalam merespons isu-isu strategis kenegaraan. Dengan kata lain, perubahan persepsi publik mencerminkan evaluasi masyarakat terhadap arah independensi dan orientasi konstitusional MK.

MK Berbenah

Pemulihan kepercayaan publik terhadap MK perlu dibaca dalam kerangka yang lebih luas mengenai relasi antara kekuasaan kehakiman dan demokrasi. Dalam beberapa referensi, independensi yudisial merupakan prasyarat utama bagi keberlangsungan demokrasi konstitusional.

Tom Ginsburg dan Tamir Moustafa (2008) menjelaskan bahwa dalam konfigurasi politik yang cenderung otoritarian, lembaga yudikatif kerap mengalami distorsi fungsi. Peradilan dapat diperalat untuk melegitimasi kekuasaan, menekan oposisi secara legal, dan menyelesaikan konflik elite tanpa pijakan nilai demokrasi yang memadai. Dalam situasi demikian, lembaga yudikatif tidak lagi berfungsi sebagai penjaga konstitusi, melainkan sebagai instrumen stabilisasi kekuasaan.

Temuan tersebut diperkuat oleh riset empiris Linzer dan Staton (2015) yang

menunjukkan adanya korelasi langsung antara tingkat independensi kekuasaan kehakiman dan kualitas demokrasi. Melalui studi kuantitatif terhadap lebih dari 200 negara sepanjang periode 1948-2012, mereka menemukan bahwa rezim nondemokratis secara sistematis mengintervensi independensi yudisial, baik melalui kontrol promosi hakim, politisasi komposisi peradilan, maupun pembatasan pelaksanaan putusan.

Dalam perspektif tersebut, krisis kepercayaan terhadap MK pasca Putusan MK 90 tidak dapat dipahami semutlak sebagai persoalan persepsi publik, melainkan sebagai peringatan mengenai rapuhnya legitimasi yudisial ketika independensi dipertanyakan. Sebaliknya, pemulihan kepercayaan publik melalui putusan-putusan yang progresif dan konstitusional menunjukkan bahwa legitimasi peradilan konstitusi dapat direkonstruksi melalui konsistensi, integritas, dan keberanian menjaga jarak dari kepentingan kekuasaan.

Dengan demikian, apa yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir dapat dipahami sebagai fase konsolidasi kelembagaan sebuah momentum di mana MK berupaya menegaskan kembali perannya sebagai penjaga konstitusi dalam sistem demokrasi Indonesia. Jika fase krisis merupakan "luka konstitusi", maka konfigurasi putusan progresif tersebut dapat dibaca sebagai "musim semi" bagi Mahkamah Konstitusi, yakni proses pemulihan yang mengarah pada konsolidasi demokrasi konstitusional. (*/al/ram)

Advokat/Peneliti Pusat Kajian
Anti Korupsi and Good Governance
(Paring) ULM



Universitas
LAMBUNG MANGKURAT
Waja Sampai ka Puting



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

**Opini Dosen /
Mahasiswa**

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

26 Februari 2026



Aturan Pusat...

● Sambungan **Hal 1**

karena adanya perubahan regulasi yang lebih tinggi.

"Terkadang ada beberapa raperda yang dimasukkan dalam inisiatif DPRD, dibahas, dilakukan legal drafting, pembahasan tingkat pertama dan kedua, namun aturan yang lebih tinggi berubah. Ini menjadi kendala untuk memfinalisasi agar perda tidak bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi," ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam sistem hukum Indonesia, peraturan daerah harus se-

jalan dengan undang-undang maupun regulasi di atasnya. Oleh karena itu, setiap perubahan aturan pusat otomatis berdampak pada proses pembahasan perda di daerah.

Selain itu, mekanisme pembentukan produk hukum daerah saat ini lebih kompleks. Setiap raperda wajib melalui tahapan harmonisasi di Kementerian Hukum serta fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri sebelum dapat disahkan.

Menurut Fikri, tahapan tersebut bagian dari upaya memastikan kualitas produk hukum daerah tetap terjaga.

"Saringan-saringan ini bukan sebagai penghambat, tetapi bagaimana memas-

tikan produk hukum daerah itu sejalan dengan aturan yang lebih tinggi. Karena itu masa tahapan pembahasan dengan masa pengesahan membutuhkan waktu," jelasnya.

Kondisi ini juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kecepatan penyelesaian raperda dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) setiap tahun.

Meski demikian, ia menilai dinamika tersebut merupakan konsekuensi dari sistem pembentukan peraturan perundang-undangan yang semakin ketat, sehingga perda yang dihasilkan memiliki kepastian hukum dan tidak berpotensi dibatalkan di kemudian hari. **(msr)**



Universitas
LAMBUNG MANGKURAT
Waja Sampai ka Puting



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

26 Februari 2026





Universitas
LAMBUNG MANGKURAT
Waja Sampai ka Puting



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Barito Post

26 Februari 2026

Pemprov Targetkan 100 KaryaBudaya Masuk WBTh Indonesia

Banjarmasin, BARITO
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan
(Kalsel) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
(Disdikbud) memetakan data karya budaya daerah
sebagai bagian dari upaya pengusulan warisan budaya
tak benda (WBTh) Indonesia.

KEPALA Bidang Raudati Hildayati di Banjarbaru
Kebudayaan, Disdikbud Kalsel Rabu mengatakan, tahun 2026

Pemprov Kalsel menargetkan sebanyak 100 karya budaya daerah dapat diusulkan dan ditetapkan sebagai WBTh Indonesia.

"Sesuai arahan pimpinan, tahun ini ditargetkan 100 karya budaya dapat diusulkan dan ditetapkan sebagai WBTh Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan, Republik Indonesia. Saat ini sedang memetakan sekitar

karya budaya dan jumlah tersebut akan terus ditambah hingga mencapai 150 karya," ujarnya, Banjarbaru, dilaporkan Rabu.

Dikatakan, langkah ini bertujuan memperkuat perlindungan dan pengakuan karya budaya daerah di tingkat nasional oleh Kementerian Kebudayaan.

Dalam proses pemetaan tersebut, Disdikbud Kalsel menggandeng konsultan kebudayaan dari berbagai perguruan tinggi, salah satunya Universitas Lambung Mangkurat.

Keterlibatan akademisi dari program studi seni pertunjukan, sejarah, sosiologi, dan antropologi bertujuan memperkuat kajian ilmiah sebagai syarat utama pengusulan WBTh.

Raudati menjelaskan, salah satu kendala utama dalam proses pemetaan adalah keterbatasan bahan kajian tertulis, seperti skripsi, jurnal, dan artikel ilmiah, yang

diperlukan untuk mendeskripsikan karya budaya sesuai petunjuk teknis pengusulan WBTh.

"Kendala terbesar adalah ketersediaan bahan kajian tertulis yang memenuhi aspek pendeskripsian sesuai juknis pengusulan WBTh. Oleh karena itu, kami melakukan berbagai strategi untuk melengkapi kebutuhan tersebut," katanya.

Sebagai langkah strategis, pihaknya akan melakukan intervensi terhadap 72 karya budaya yang sebelumnya pernah diusulkan namun ditangguhkan karena belum memenuhi persyaratan.

Selain itu, pihaknya akan menyampaikan surat edaran Gubernur Kalsel kepada Pemerintah Daerah di 13 kabupaten/kota agar masing-masing mengusulkan 10 karya budaya.

Disdikbud Kalsel juga akan memanfaatkan data yang telah terhimpun dalam data pokok kebu-

dayaan serta terus berkoordinasi dengan perguruan tinggi untuk memperkuat kajian akademik.

"Melalui langkah ini, kami berharap dapat memiliki karya budaya yang sudah dilengkapi kajian sesuai ketentuan, sehingga karya yang belum memenuhi syarat dapat disubstitusi dengan karya yang telah siap diusulkan," jelasnya.

Ia menambahkan, karya budaya yang belum memiliki kajian akan diteliti pada tahun ini agar dapat diusulkan pada tahun berikutnya.

"Disdikbud Kalsel menargetkan proses pemetaan selesai pada 5 Maret 2026. Target tersebut disesuaikan dengan batas waktu pengusulan WBTh Indonesia tahun 2026 yang ditetapkan pada tanggal 10 Maret, sehingga seluruh karya budaya yang telah memenuhi persyaratan dapat segera diajukan untuk memperoleh pengakuan nasional," katanya. slm/ant





Universitas
LAMBUNG MANGKURAT
Waja Sampai ka Puting



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Radar Banjarmasin

27 Februari 2026



www.ulm.ac.id



Universitas
LAMBUNG MANGKURAT
Waja Sampai ka Puting



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Rubrik

Kegiatan Pimpinan

Kepakaran dan
Riset Dosen

Opini Dosen /
Mahasiswa

Prestasi Mahasiswa

Berita Lainnya

Banjarmasin Post

27 Februari 2026

